

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SOCIAL FORESTRY*
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA HUTAN**
(Studi pada Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama
Masyarakat (PHBM) Di Perum Perhutani KPH Parengan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya

SELVANA MIA ANDAN SARI
NIM. 105030101111069



UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014

MOTTO

Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah

-(S. M. A. S)-



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *SOCIAL FORESTRY*
DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DESA HUTAN (Studi Pada Pelaksanaan Pengelolaan Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM) Di Perum Perhutani KPH
Parengan)

Disusun oleh : Selvana Mia Andan Sari

NIM : 105030101111069

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik


Konsentrasi : -

Malang, 27 Juni 2014


Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Bambang Santoso H, MS
19610204 198601 1 001



Drs. Mochammad Rozikin, M.AP
19630503 198802 1 001

TANDA PENGESAHAN


Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 17 Juli 2014
Jam : 11.00-12.00 WIB
Skripsi atas nama : Selvana Mia Andan Sari
Judul : Implementasi Kebijakan *Social Forestry* Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Studi Pada Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Perum Perhutani KPH Parengan)

dan dinyatakan **LULUS**


MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Bambang Santoso H, MS
NIP. 19610204 198601 1 001

Anggota




Drs. Mochammad Rozikin, M.AP
NIP. 19630503 198802 1 001

Anggota



Dr. Riyanto, M. Hum
NIP. 19600430 198601 1 001

Anggota



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690542 200212 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 30 Juni 2014
Mahasiswa



Nama : Selvana Mia Andan Sari
NIM : 105030101111069

Dia memberikan hikmah (ilmu yang berguna)
kepada siapa yang dikehendaki-Nya.
Barang siapa yang mendapat hikmah itu
Sesungguhnya ia telah mendapat kebajikan yang banyak.
Dan tiadalah yang menerima peringatan
melainkan orang-orang yang berakal".
(Q.S. Al-Baqarah: 269)

ucapan Terima kasih untuk Ayahandaku tercinta (MUNAJI) yang telah memberikan segalanya untukku, serta terima kasih untuk Ibundaku tersayang (MASNGUTDAH). Kepada adik-adikku (Ninda Nur Agustin), (Maygris Trian Andini) terima kasih atas segala support yang telah diberikan selama ini dan semoga dapat menggapai keberhasilan juga di kemudian hari.



Kepada teman-teman seperjuangan FIA PUBLIK 2010 yang tak bisa disebutkan namanya satu persatu terima kasih atas gelak tawa dan solidaritas yang luar biasa sehingga membuat hari-hari semasa kuliah lebih berarti.

Kepada sahabat setiaku (Dian, Lia, Iga, Yuni, Eli, Isnaini, Siti) terima kasih atas supportnya baik itu moril & materil.

Kepada teman-teman kos "MT.H 40" yang bersama-sama dalam tempat tinggal yang telah dirasa suka duka kita lalui, terimakasih atas dukungan moril dan materilnya, support, dan canda tawa. (Dian, Iga, Yuni, Lia, Fitri, Novi, Nissa, Oliv, Fara, Kumala, Hilda, Dwie, Sonya, dan teman-teman kost lainnya) .



untuk sahabatku SMA (Robby Nanda Suriyanda) terima kasih telah menemani dan meluangkan waktu untuk mengantarku ijin penelitian ke Kantor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur dari Malang ke Surabaya, terima kasih banyak .

Akhir kata, semoga skripsi ini membawa kebermanfaatannya. Semoga Allah SWT membalas jasa budi kalian dikemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal. Aamiin.

RINGKASAN

Selvana Mia Andan Sari, 2014. **Implementasi Kebijakan *Social Forestry* dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Studi pada Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Perum Perhutani KPH Parengan)**, Dr. Bambang Santoso Haryono, MS., Drs. Mochammad Rozikin, M.AP., 147 Hal + xvi.

Fenomena deforestasi hutan oleh aktivitas masyarakat desa hutan yang masih dilanda krisis multidimensi yakni krisis ekonomi, pendidikan, budaya dan terutama moral memperlihatkan bahwa ketergantungan masyarakat desa terhadap hutan sangat besar. Dengan adanya keberadaan masyarakat yang nyaris tidak dapat lagi membedakan perilaku baik dan tidak baik tersebut mengakibatkan dampak bagi perlindungan hutan negara yang dikelola oleh Perum Perhutani KPH Parengan. Disatu sisi aktivitas deforestasi hutan sebagai sumber mata pencaharian hidup terutama masyarakat yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan. Namun juga menjadi ancaman bagi ekosistem dan fungsi hutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pelaksanaan kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dan apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat kebijakan.

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban dengan situs penelitian pada Perum Perhutani KPH Parengan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Instrumen penelitian yang digunakan antara lain penulis sendiri, pedoman wawancara dan catatan lapangan, alat perekam dan alat tulis menulis.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *social forestry* yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Parengan dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan yaitu melalui pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). PHBM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Perum Perhutani KPH Parengan, dan Masyarakat Desa Hutan (MDH). Namun fenomena di lapangan, PHBM tersebut belum berjalan secara maksimal dikarenakan keadaan sosial masyarakat desa yang masih rendah pemahaman atas pengelolaan fungsi hutan, dan susah untuk menyatukan pemikiran-pemikiran yang terkait agar menjadi satu tujuan yaitu menjaga kelestarian hutan. Komitmen Perum Perhutani KPH Parengan sudah cukup tinggi dalam melaksanakan PHBM ini. Namun partisipasi dari MDH yang masih kurang. Sehingga untuk tercapainya PHBM ini diperlukan komitmen yang kuat pada masing-masing pihak yang terkait.

Oleh karena itu, diharapkan kepada masyarakat desa hutan setempat untuk turut aktif berpartisipasi dalam perumusan serta pelaksanaan kebijakan *social forestry* tersebut, sehingga kebijakan yang dirumuskan bukan hanya meneruskan kebijakan dari pemerintah saja. Salah satu bentuk kebijakan yang dapat dilakukan yaitu Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan proses kerjasama antar tiap *stakeholder* untuk menyukseskan kebijakan tersebut.

Kata Kunci: Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan, PHBM.

SUMMARY

Selvana Mia Andan Sari, 2014. ***The Implementation of Social Forestry Policy for The Empowerment of Forest Rural Communities (Study of The Implementation of Forest Management with Community (PHBM) by Perum Perhutani KPH Parengan)***, Dr. Bambang Santoso Haryono, MS., Drs. Mochammad Rozikin, M.AP., 147 pages + xvi.

Deforestation activities by forest rural communities must be closely related to multi-dimension crises including economic, education, culture and morality. High dependence of rural communities on forest for their life is undeniable. The communities are lacking of knowledge to distinguish between good and bad behavior, and thus, it gives unfavorable impact on national forest protection managed by Perum Perhutani KPH Parengan. Deforestation activities, in one side, are life subsistence for the communities who live around the forest. In other hand, it threatens the ecosystem and function of the forest. The objective of research is to understand the implementation of social forestry policy for the empowerment of forest rural communities and the factors supporting and constraining the policy.

Research type is descriptive with qualitative approach. The location of research is Singgahan Subdistrict, Tuban District, while the site of research is Perum Perhutani KPH Parengan. Data collection techniques are interview, observation and documentation. Research instruments include the author, interview guide, recording device and correspondence tools.

Result of research indicates that the implementation of social forestry policy by Perum Perhutani KPH Parengan for the empowerment of forest rural communities is manifested into Forest Management with Community (PHBM = Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat). Indeed, PHBM is implemented by local government, Perum Perhutani KPH Parengan, and forest rural communities (MDH = Masyarakat Desa Hutan). However, the fact has shown that PHBM is not maximal because of unfavorable social conditions including the low understanding of rural communities about the management of forest function and the difficulty to unify various thoughts toward a goal, which is to keep the forest preservation. Perum Perhutani KPH Parengan is highly committed to implement PHBM. The participation of MDH is still low however. Successful realization of PHBM may need strong commitment from any related parties.

Therefore, it is expected that forest rural communities shall have active participation in the formulation or implementation of forestry social policy such that the policy is formulated not merely as the length of arm of governmental policy. A meaningful policy to be made may be Forest Management with Community (PHBM) which involves cooperation between each stakeholder to ensure the success of this policy.

Keywords : Policy, Empowerment of Forest Rural Communities, PHBM

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Implementasi Kebijakan *Social Forestry* dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Studi pada Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Perum Perhutani KPH Parengan).**

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ayah, Ibu dan keluarga tercinta atas doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang selalu diberikan.
2. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
4. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
5. Bapak Dr. Bambang Santoso Haryono, MS, dan Drs. Mochamad Rozikin, M.AP selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan meluangkan waktu dan pikiran demi kesempurnaan penulisan skripsi.
6. Semua Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah mengajar, mendidik dan membagi ilmunya pada penulis selama ini.
7. Bapak Ir. Yahya Amin, M.P, selaku Sekretaris Divisi Regional, dan Ibu Sri Yuliati di Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur.

8. Bapak Daniel Budi Cahyono, S.Hut selaku Administratur Perum Perhutani KPH Parengan, Bapak Talis Raharjo, S.Hut selaku Asisten Perhutani BKPH Mulyoagung, Bapak Ahmad Albazi selaku Kepala Urusan SDM KPH Parengan, Bapak Warsito selaku KSS PHBM, Bapak Anam selaku LSM PHBM, beserta jajaran staff lainnya yang telah bersedia membantu dan memberi informasi dan data-data yang diperlukan dalam skripsi ini.
9. Kepada narasumber warga desa di Kecamatan Singgahan yang telah meluangkan waktu untuk bersedia diwawancarai dan memberikan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.
10. Teman-teman FIA Publik angkatan 2010, terima kasih atas doa, dukungan, saran dan semangatnya.
11. Semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas budi baik semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil yang terbaik, namun apabila masih kurang sempurna penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datang dari diri saya, dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari Allah SWT. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang, maupun masa yang akan datang. Amin.

Malang, Juni 2014

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	ii
TANDA PERSETUJUAN	iii
TANDA PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR ISTILAH	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Peumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik dalam Administrasi Publik	12
1. Pengertian Administrasi Publik	12
a) Peran Administrasi Publik	14
b) Ruang Lingkup Administrasi Publik	15
2. Kebijakan Publik	16
B. Implementasi Kebijakan Publik	19
1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	19
a) Aktor Implementasi Kebijakan Publik	20
b) Model-model Implementasi Kebijakan Publik	21
c) Faktor-faktor Yang Berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Publik	27
C. Kebijakan Sektor Hutan	28
1. <i>Social Forestry</i>	34
a) Konsep <i>Social Forestry</i>	34
b) Pengembangan <i>Social Forestry</i>	36
2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan.....	37



3. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).....	40
a) Konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	40
b) Prinsip Dasar Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	41
c) Pendekatan-pendekatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	46
B. Fokus Penelitian	46
C. Lokasi dan Situs Penelitian	48
D. Sumber dan Jenis Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	51
F. Instrumen Penelitian	53
G. Analisis Data	55


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Kondisi Lokasi Penelitian	58
1. Perum Perhutani KPH Parengan	58
a) Letak Geografis	58
b) Organisasi dan Sumberdaya Manusia	60
c) Sosial Ekonomi Masyarakat	66
2. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan	66
B. Penyajian Data Fokus Penelitian	84
1. Implementasi Kebijakan <i>Social Forestry</i> dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan	84
a) Sasaran sebagai Tujuan Kebijakan <i>Social Forestry</i>	90
b) Aktor-aktor dalam PHBM	92
c) Komunikasi dan Koordinasi dalam PHBM	97
d) Sumber-sumber Kebijakan dalam PHBM	104
e) Dampak dari Kebijakan <i>Social Forestry</i> dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan	112
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kebijakan <i>Social Forestry</i> dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan	118

a) Faktor Pendukung Kebijakan yang Terkait	119
b) Faktor Penghambat Kebijakan yang Terkait.....	121
C. Analisis Data dan Interpretasi Data	124
1. Implementasi Kebijakan <i>Social Forestry</i> dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan	125
a) Sasaran sebagai tujuan Kebijakan <i>Social Forestry</i> ...	125
b) Aktor-aktor dalam PHBM	128
c) Komunikasi dan Koordinasi dalam PHBM	130
d) Sumber-sumber Kebijakan dalam PHBM	132
e) Dampak dari Kebijakan <i>Social Forestry</i> dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan	134
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kebijakan <i>Social Forestry</i> dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan	137
a) Faktor Pendukung Kebijakan yang Terkait	137
b) Faktor Penghambat Kebijakan yang Terkait.....	138
 BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN	141
B. SARAN	144
 DAFTAR PUSTAKA	146

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Pembagian Kawasan Hutan KPH Parengan Tahun 2013	60
2	Hutan Pangkuan Desa LMDH KPH Parengan Tahun 2013	73
3	Nilai <i>Sharing</i> Tebangan KPH Parengan Tahun 2006-2011	77
4	Kontribusi Pangan KPH Parengan Tahun 2003-2010	79
5	Usaha-usaha Produksi LMDH KPH Parengan	101
6	Penyerapan Tenaga Kerja oleh KPH Parengan	106
7	Dana Program Kemitraan Bina Lingkungan KPH Parengan	109



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

No	Judul	Halaman
1	Potensi Sumberdaya Hutan Tahun 2013	6
2	Sistem Administrasi Publik	13
3	Pemahaman Dasar Proses Kebijakan	16
4	Proses Kebijakan Secara Umum	17
5	Aktor Implementasi Kebijakan	20
6	Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn	22
7	Model Implementasi Menurut Grindle	24
8	Model Implementasi Menurut George C. Edward III	25
9	Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat	40
10	Analisis Data Kualitatif Model Interaktif	57
11	Peta Kawasan Hutan KPH Parengan	59
12	Latar Belakang Status Kepegawaian KPH Parengan	62
13	Komposisi Pegawai KPH Parengan	63
14	Pembagian Wilayah Kerja KPH Parengan	64
15	Struktur Organisasi Perum Perhutani KPH Parengan	65
16	Sosialisasi PHBM Kepada Masyarakat Di Balai Desa	69
17	Proses Pemilihan Pengurus Forum LMDH KPH Parengan	71
18	Kelembagaan LMDH	71
19	Hasil Penilaian Tanaman KPH Parengan	82
20	Perlindungan Hutan KPH Parengan	83
21	Rangkaian Kegiatan PHBM	86
22	Kegiatan PHBM dengan Penanaman Kleresede Bersama Masyarakat dari Pencak Silat	88
23	Kegiatan PHBM dengan konsep penanaman satu orang melakukan satu penanaman	89
24	Rapat Pembinaan LMDH	94
25	PHBM dengan melibatkan kerjasama di bidang pendidikan	95
26	Tata Hubungan Kerja FK PHBM	96
27	Sarana PHBM Pompa Air	110
28	Peningkatan Perlindungan Hutan KPH Parengan	113
29	Rehabilitasi Gedung Sekolah TK di Desa Sidonganti	115
30	Keadaan Kawasan Hutan KPH Parengan	117


DAFTAR ISTILAH

BKPH	Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
DAS	Daerah Aliran Sungai
HTR	Hutan Tanaman Rakyat
HPD	Hutan Pangkuan Desa
KBKPH	Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan
KKPH	Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan
KPH	Kesatuan Pemangkuan Hutan
KRPH	Kepala Resort Pemangkuan Hutan
LMDH	Lembaga Masyarakat Desa Hutan
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MDH	Masyarakat Desa Hutan
MK/MU	Mitra Kerja/Mitra Usaha
PHBM	Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
PKBL	Program Kemitraan Bina Lingkungan
PKS	Perjanjian Kerjasama
RKAP	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Jumlah Halaman
Lampiran I	Pedoman Wawancara/ <i>Interview Guide</i> Penelitian Skripsi	2
Lampiran II	Surat Balasan Permohonan Ijin Riset	1
Lampiran III	Dokumentasi Peneliti	2
Lampiran IV	<i>Curriculum Vitae</i> Penulis	1



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumberdaya alam hutan tropis terluas ke tiga di dunia setelah Negara Brazil dan Zaire. Hutan Indonesia menjadi salah satu paru-paru dunia, yang berfungsi sebagai filter dalam mengurangi pemanasan global secara signifikan. Luas kawasan hutan Indonesia sepanjang tahun 2012 mencapai 130,61 juta ha. Kawasan tersebut diklasifikasi sesuai dengan fungsinya menjadi kawasan konservasi (21,17 juta ha), kawasan lindung (32,06 juta ha), kawasan produksi terbatas (22,82 juta ha), kawasan produksi (33,68 juta ha) dan kawasan produksi yang dapat dikonversi (20,88 juta ha) Luas kawasan hutan tersebut mencapai 68,6 % dari total luas daratan Indonesia. (Kementerian Kehutanan, 2012).

Hutan merupakan sumberdaya alam yang dapat memberikan manfaat baik manfaat yang secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah sebagai sumber berbagai jenis barang, seperti kayu, getah, kulit kayu, daun, akar, buah, bunga dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan oleh manusia atau menjadi bahan baku berbagai industri yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia. Manfaat hutan yang tidak langsung meliputi: (a) Gudang keanekaragaman hayati (*biodiversity*) yang terbesar di dunia meliputi flora dan fauna, (b) Bank lingkungan regional dan global yang tidak ternilai, baik sebagai pengatur iklim, penyerap CO₂ serta

penghasil oksigen, (c) Fungsi hidrologi yang sangat penting artinya bagi kehidupan manusia di sekitar hutan, (d) Sumber bahan obat-obatan, dan lain-lain (Jayapercunda, 2002:76).

Sumberdaya hutan memiliki sifat dapat diperbarui karena keberadaan dan kondisinya dapat diperbaiki atau dibangun kembali setelah dimanfaatkan. Namun demikian bukan berarti bahwa sumberdaya hutan ini tidak terbatas, sehingga perlu dijaga keberadaannya, ditingkatkan potensi mutu, jumlah dan kualitasnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 47 menjelaskan bahwa perlindungan hutan didefinisikan sebagai usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, hama dan penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pengelolaan hutan hendaknya dapat menempatkan sumberdaya hutan sebagai subyek dan obyek pembangunan. Sehingga dapat mendukung dan berperan secara menyeluruh untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat dengan tetap menjaga dan memperhatikan kelestarian dan fungsi hutan. Namun pengelolaan hutan di Indonesia telah mengalami deforestasi atau kerusakan sumberdaya hutan karena berbagai sebab, antara lain pengelolaan hutan yang tidak tepat, pembukaan hutan dalam skala besar untuk perkebunan ataupun untuk pembangunan di luar kehutanan, perambahan hutan, penjarahan (*illegal logging*) dan kebakaran.

Data kerusakan hutan di Indonesia dari hasil penafsiran citra landsat tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan (Badan Planologi Dephut, 2003). Ketergantungan masyarakat terhadap hutan negara sangat besar, realitas memperlihatkan bahwa fungsi hutan juga sebagai sumber mata pencaharian hidup terutama masyarakat yang sebagian besar tinggal di sekitar hutan.

Gangguan keamanan hutan dalam hal ini, pencurian kayu dan perusakan tanaman hutan terjadi di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Parengan yang sebagian besar berada di Kawasan Hutan Pangkuan Desa (KHPD) Sidonganti. Masyarakat desa Sidonganti merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas yang masih dilanda krisis multidimensi yakni krisis ekonomi, pendidikan, budaya dan terutama moral. Krisis multidimensi sebagai faktor eksternal yang dominan menyebabkan masyarakat yang nyaris tidak dapat lagi membedakan perilaku baik dan tidak baik. (Wawancara dengan Bapak Daniel Budi Cahyono, selaku Administratur KPH Parengan, pada tanggal 17 April 2014, pukul 09.30 WIB). Permasalahan tersebut dapat dikatakan bahwa interaksi antara masyarakat dengan hutan tidak mungkin dapat dipisahkan, maka pemerintah, dalam hal ini KPH Parengan, untuk senantiasa mencari terobosan-terobosan strategis, salah satunya adalah dengan mengarusutamakan pemberdayaan masyarakat desa agar berpartisipasi dalam penyelenggaraan kelestarian hutan.

Konsep kebijakan publik dalam pengelolaan hutan ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada yaitu sumberdaya Pemerintah, swasta, dan masyarakat serta

sumberdaya alam. Salah satu Kebijakan Departemen Kehutanan dalam rangka pengelolaan hutan lestari adalah *social forestry* yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia sebagai program Nasional pada tanggal 2 Juli 2003 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. (<http://www.dephut.go.id/index.php/news>).

Social forestry merupakan sebuah program pemerintah dalam pembangunan kehutanan yang melengkapi dan memperkuat pengalaman kegiatan pengelolaan hutan, dengan melibatkan kerjasama masyarakat.

Kebijakan *social forestry* dalam konteks pengelolaan hutan telah berkembang mengikuti proses dan dinamika kehidupan masyarakat dan kelembagaan di tingkat lapangan. Sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan pada kawasan hutan negara, program *social forestry* dilaksanakan baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan hutan. Di dalam kawasan hutan dilakukan melalui kegiatan hutan kemasyarakatan, Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan lain-lain. Sedangkan di luar kawasan dilakukan melalui pengembangan hutan rakyat. Berbagai pengembangan *social forestry* ditujukan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat sebagai pelaku atau mitra utama dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya dan pemanfaatan kelestarian hutan.

Model-model *social forestry* di Indonesia sebelumnya telah dilaksanakan pada pengelolaan hutan rakyat di Wonosobo dan Wonogiri (Jawa Tengah) dan Gunung Kidul (DI Yogyakarta), daerah yang memiliki potensi hutan dengan berbagai belasan ribu tanaman yang terkandung didalamnya.

(<http://arupa.or.id/hutan-rakyat-wonosobo>). Hutan rakyat di daerah tersebut mengacu pada peningkatan kesejahteraan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian alam, keseimbangan sosial dan budaya. Masyarakat sebagai pelaku hutan rakyat di ketiga Kabupaten tersebut secara langsung aktif berpartisipasi dalam menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas hutan serta menjaga keseimbangan alam, dengan tidak menebang pohon secara liar, mengelompokkan tanaman produksi dan non produksi, mengalirkan sumber air, perawatan tanah serta mengelola tanaman sesuai dengan standar lingkungan.

Berbagai bentuk implementasi kebijakan *social forestry* dalam konteks pengelolaan hutan telah berkembang, salah satunya adalah pola Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), merupakan sistem pengelolaan hutan yang dilakukan di dalam kawasan dan di luar kawasan hutan dengan pemberdayaan masyarakat desa hutan (MDH) oleh Perum Perhutani. Sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Perusahaan Umum (Perum) sebagai pengelola sumberdaya hutan di Pulau Jawa dan Madura. Peran strategis Perhutani adalah mendukung sistem kelestarian lingkungan, sistem sosial budaya dan sistem perekonomian masyarakat perhutanan. (<http://perumperhutani.com/>).

Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan, merupakan KPH penerima penghargaan dalam lomba Wana Lestari tingkat Nasional, karena telah berprestasi dan berperan aktif dalam melaksanakan, mengajak, dan menggerakkan masyarakat pada kegiatan pelestarian hutan, serta dalam pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, KPH Parengan telah menerapkan dan menjalankan kebijakan *social forestry* dengan

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sejak pada tahun 2004. PHBM menjadi salah satu terobosan untuk pengelolaan hutan dengan pemberdayaan masyarakat desa hutan. Pengelolaan kawasan hutan lindung dilakukan pada kelas perusahaan jati, dan area kawasan lainnya terdiri dari beragam jenis tanaman seperti mahoni, johar, mindi, dan tanaman rimba lainnya. Berikut data mengenai potensi sumberdaya hutan di KPH Parengan:

NO	BKPH	KELAS PERUSAHAAN JATI											
		JENIS TANAMAN (Ha)											
		JATI	ACCACIA	GMILINA	JOHAR	KY. PUTIH	MAHONI	MINDI	RBC	SONO BRIT	SONO KELING	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Mab	2.635,8	-	-	11,8	-	23,7	12,8	-	6,0	-	-	2.689,5
2	Pungpunyan	2.000,7	-	5,0	-	-	00,0	4,0	4,0	-	1,0	-	2.146,8
3	Parengan Utara	1.872,3	-	-	10,9	-	-	9,8	-	-	-	-	1.893,0
4	Parengan Selatan	3.162,5	16,0	-	-	-	82,7	1,0	-	-	-	16,7	3.278,9
5	Muloagung	3.993,2	-	-	-	136,0	5,8	54,7	209,2	-	-	-	4.398,9
6	Montong	2.287,9	-	-	1,4	-	3,9	8,1	15,9	-	-	3,9	2.321,1
Jumlah		16.012,20	16,00	5,80	23,90	136,00	184,70	90,20	229,40	6,00	-	22,40	16.726,6

Gambar 1. Potensi sumberdaya hutan tahun 2013

Sumber: KPH Parengan, 2013.

Berdasarkan data tersebut merupakan potensi sumberdaya hutan pada KPH Parengan tahun 2013. Potensi sumberdaya hutan yang dikelola tidak hanya untuk tanaman jenis jati, melainkan banyak jenis tanaman lainnya seperti accacia, johar, kayu putih, mahoni, sono keling, dan lain-lain. Pengelolaan

sumberdaya hutan dilaksanakan oleh 6 (enam) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) pada masing-masing wilayah kerja dengan prosentase hasil tanaman yang tertera.

Penyelenggaraan kelestarian hutan dengan mengarusutamakan pemberdayaan masyarakat, KPH Parengan menerapkan PHBM sesuai 5 (lima) bidang pengelolaan hutan yaitu: bidang 1) Perencanaan, 2) Penanaman, 3) Pemeliharaan, 4) Pemasaran, 5) Perlindungan hutan, yang dilaksanakan dengan menyertakan peran masyarakat desa hutan bersama Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) setempat, guna memperbaiki lingkungan hutan yang mengalami kerusakan, baik karena sebab alamiah maupun karena tindakan manusia. Prinsip saling menguntungkan, memperkuat, dan mendukung serta kesadaran akan tanggung jawab sosial terhadap ketersediaan sumberdaya hutan, maka pengelolaan hutan berbasis masyarakat menjadi pilihan yang bijaksana untuk diimplementasikan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, jelas bahwa program nasional dari pemerintah dalam rangka perlindungan hutan dan kesejahteraan masyarakat, sudah seharusnya dilaksanakan di berbagai wilayah di Indonesia sebagai upaya pembangunan sumberdaya hutan yang lebih baik. Oleh karena itu penulis dalam penelitian tertarik untuk mengangkat judul “ **Implementasi Kebijakan *Social Forestry* dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Studi pada Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di Perum Perhutani KPH Parengan)**”.

A. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, penulis dalam penelitian ini merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat **desa hutan** di **Perum Perhutani KPH Parengan**?
- 2) Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat **desa hutan** di **Perum Perhutani KPH Parengan**?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis proses implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat **desa hutan** di **Perum Perhutani KPH Parengan**.
2. Mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat **desa hutan** di **Perum Perhutani KPH Parengan**.

C. Kontribusi Penelitian

1. Manfaat Akademik

Dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan pembaca dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya kebijakan publik yang berhubungan dengan program pemberdayaan masyarakat desa melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan atau masukan dalam perbaikan pembuatan kebijakan publik bagi Perum Perhutani KPH Parengan dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Adanya penelitian ini juga diharapkan sebagai acuan atau masukan bagi mahasiswa yang berminat untuk melakukan penelitian yang sama di waktu mendatang.

D. Sistematika Penelitian

Skripsi dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti, peneliti mengusahakan untuk menyusunnya secara sistematis. Uraian di dalamnya terdiri dari beberapa bab dan untuk itu peneliti telah menetapkan sistematikanya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diawali dengan latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sebagai penutupnya yaitu menguraikan tentang sistematika penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini mengemukakan secara garis besar teoritis yang menjadi dasar bagi penulis dalam memberikan alternatif ataupun solusi yang meliputi teori administrasi publik, teori kebijakan publik, teori implementasi kebijakan, teori pemberdayaan masyarakat, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan publik disektor kehutanan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian deskriptif kualitatif, fokus penelitian yang mengemukakan data yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis, lokasi dan situs penelitian dilaksanakan, sumber data yang digunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data, instrument penelitian dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang penguraian secara umum dan mendalam tentang konteks dan sasaran penelitian berupa objek dan lokasi penelitian yang tersangkut dengan masalah yang diteliti. Pembahasan yaitu mengungkapkan, menjelaskan hasil penelitian yang akan menguraikan

tentang gambaran umum obyek penelitian serta analisis dan interpretasi data-data yang diperoleh sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini menyajikan kesimpulan dari pembahasan yang ada secara keseluruhan, disertai saran-saran yang diperlukan sehubungan dengan kesimpulan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik dalam Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik adalah suatu proses kegiatan yang berupa penyelenggaraan pemerintah dengan memanfaatkan segala dana, sumberdaya yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai disiplin ilmu yang bertujuan memecahkan masalah publik melalui perbaikan-perbaikan terutama di bidang organisasi, sumberdaya manusia, dan keuangan.


Mengenai hal ini Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus (1960) dalam Pasolong (2007:56), mendefinisikan administrasi publik adalah (1) Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik, (2) Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, (3) Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah, pengarahan kecakapan, dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Prof. Bintoro dalam Zauhar (1996;34) menyebutkan bahwa ada 3 (tiga) pokok administrasi publik yaitu:

1. Formulasi atau perumusan masalah.
2. Pengaturan atau pengendalian unsur-unsur administrasi yang meliputi struktur organisasi, keuangan, kepegawaian dan sarana lain.

3. Penggunaan dinamika administrasi yang meliputi pimpinan, koordinasi, pengawasan dan komunikasi.

Pendapat dari Prof. Bintoro tidak jauh berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Pasolong. Namun Prof. Bintoro menambahkan pokok administrasi publik bahwa penggunaan dinamika administrasi meliputi pimpinan, koordinasi, pengawasan dan komunikasi. Sehingga dapat melakukan dan melayani publik secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mekanisme kerja. Administrasi publik seperti yang diperlihatkan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Sistem administrasi publik

Sumber: Zauhar, 1996:38.

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa daya guna dan hasil guna administrasi publik dapat dicapai melalui suatu proses dengan melibatkan 5 (lima) komponen utama, yaitu:

1. *Environment* (lingkungan) yang merangsang dan menerima kerja administrator, baik yang bersifat fisik maupun sosial.
2. *Input* (masukan) yang membawa rangsangan dari lingkungan kepada administrator.
3. *Through puts* (konversi) yang mentransformasikan atau mengolah masukan menjadi keluaran atau hasil.
4. *Output* (keluaran) yang berwujud barang dan jasa yang merupakan hasil kerja administrator, dan
5. *Feedback* (umpan balik) yang mentransformasikan keluaran ke dalam proses konversi melalui masukan. Dengan kata lain *feedback* ini menjadi masukan bagi proses konversi selanjutnya.

Dari beberapa definisi yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa administrasi publik adalah serangkaian konsep yang berhubungan dengan kepentingan umum atau publik untuk pencapaian tujuan suatu negara yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien.

a). Peran Administrasi Publik

Peran administrasi publik dalam suatu negara sangat vital. Kondisi ekonomi suatu negara sangat tergantung kepada dinamika administrasi publik. Hal ini dapat dilihat dari pendapat Frederick A. Cleveland dalam Keban (2004), menjelaskan bahwa peran administrasi publik sangat vital membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi dari dinamika pengaturan dan perubahan jenis departemen, penempatan Menteri dan semua jajaran dalam jabatannya, pengaturan persyaratan jabatan, mekanisme pengangkatan atau pemilihan dan pemberhentian para Gubernur, Bupati dan Walikota, serta semua Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Kantor pada tingkat lokal.

Peranan administrasi publik pada dasarnya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, setiap kegiatan dalam administrasi publik diupayakan tercapainya tujuan dengan yang direncanakan. Jadi administrasi publik lebih menekankan pada peranan publik untuk mencapai tujuan.

b). Ruang Lingkup Administrasi Publik


Ruang lingkup teoritis administrasi publik sangat kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Menurut Nicholas Henry memberikan rujukan tentang ruang lingkup administrasi publik antara lain: (Pasolong 2007:19)

1. Organisasi publik, pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi dan perilaku organisasi.
2. Manajemen Publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik dan manajemen sumberdaya manusia.
3. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintah dan etika birokrasi.

Dari penjelasan ruang lingkup administrasi publik tersebut diatas, dapat dipahami bahwa aspek yang paling penting dalam menentukan ruang lingkup administrasi publik, yaitu kepentingan public atau kepentingan umum menjadi landasan bagi perilaku administrasi publik, karena kepentingan inilah yang merupakan sarana untuk menjaga eksistensi negara. Untuk lebih memahami hubungan pemerintah dengan publik serta meningkatkan responsibilitas terhadap kebutuhan publik, maka diperlukan penjabaran gagasan kepentingan publik ke dalam sebuah kebijakan-kebijakan konkrit oleh para administrasi publik.

1. Kebijakan Publik

Kebijakan yang diterjemahkan dari kata *policy*, secara etimologis berasal dari kata *polis* dalam bahasa Yunani yang berarti negara. Kebijakan seringkali dikaitkan dengan keputusan pemerintah. Pemerintah sebagai dominan utama, yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk mengarahkan masyarakat dan bertanggungjawab melayani kepentingan umum. Hal ini sejalan dengan pengertian *public* dalam bahasa Indonesia yang berarti pemerintah, masyarakat, atau umum. Terdapat 3 (tiga) kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu:



Gambar 3. Pemahaman dasar proses kebijakan

Sumber: Nugroho, 2008: 157.

Gambar tersebut dapat dijelaskan dalam tahapan berikut:


- Isu kebijakan. Disebut isu apabila bersifat strategis, yakni bersifat mendasar, yang menyangkut banyak orang, dan berjangka panjang, tidak dapat diselesaikan oleh orang seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu kebijakan terdiri atas dua jenis, yaitu *problem* dan *goal*. Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada *goal* atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik.
- Isu kebijakan kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan

kebijakan akan menjadi hukum bagi seluruh negara dan warganya, termasuk pimpinan negara.

- c) Setelah dirumuskan, kebijakan publik kemudian dilaksanakan baik oleh pemerintah atau masyarakat maupun pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
- d) Namun, dalam proses perumusan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai siklus baru untuk dinilai apakah kebijakan tersebut sudah diumumkan dengan baik dan benar dan diimplementasi dengan baik dan benar pula.
- e) Implementasi kebijakan bermuara pada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri ataupun manfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
- f) Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk *impact* kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

Pemahaman sederhana tersebut mempunyai bentuk yang lengkap sebagai

berikut:



Gambar 4. Proses kebijakan secara umum

Sumber: Nugroho, 2008:159.

Sebuah isu, baik berupa masalah bersama maupun tujuan bersama, ditetapkan sebagai suatu isu kebijakan. Dengan isu kebijakan ini, dirumuskan dan ditetapkan kebijakan publik. Kebijakan ini kemudian diimplementasikan atau implementasi kebijakan. Pada saat implementasi dilakukan pemantauan atau monitoring untuk memastikan implementasi kebijakan konsisten dengan rumusan kebijakan.

Hasil implementasi kebijakan adalah kinerja kebijakan. Pada saat inilah diperlukan evaluasi kebijakan. Evaluasi yang pertama berkenaan dengan kinerja kebijakan, yaitu berkenaan dengan seberapa jauh kebijakan mencapai hasil yang diharapkan. Selanjutnya, dilakukan evaluasi secara paralel pada implementasi kebijakan, rumusan kebijakan, dan lingkungan tempat kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan berkinerja. Hasil evaluasi menentukan apakah kebijakan dilanjutkan atau membawa isu kebijakan yang baru, yang mengarah pada dua pilihan yaitu diperbaiki atau revisi kebijakan, ataukah dihentikan, penghentian kebijakan.

Menurut Nugroho (2006:31), menjelaskan kebijakan publik dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu:

- 1) Kebijakan yang bersifat makro, yaitu kebijakan atau peraturan yang bersifat umum.
- 2) Kebijakan yang bersifat meso, yaitu kebijakan yang bersifat menengah atau memperjelas pelaksanaan, seperti kebijakan Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Wali Kota.
- 3) Kebijakan yang bersifat mikro, yaitu kebijakan yang bersifat mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di atasnya, seperti kebijakan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Jadi, menurut konsep ilmu administrasi publik, kebijakan publik berasal dan dibuat oleh Pemerintah sebagai fungsi dinamis dari negara yang ditujukan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan yang menghasilkan sebuah ketentuan, peraturan atau hukum yang berlaku. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan atau diimplementasikan oleh administrasi publik yang di jalankan oleh birokrasi pemerintah.

B. Implementasi Kebijakan Publik

1. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Dalam proses kebijakan publik, tindakan implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dari keseluruhan proses kebijakan publik. Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) (Wahab, 2006:64).


Implementasi kebijakan adalah cara atau proses bagaimana suatu kebijakan diterapkan agar dapat mencapai tujuannya. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi lain juga diungkapkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Widodo (2001:87), yang menjelaskan makna implementasi dengan mengatakan bahwa hakikat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau

dirumuskan yang mencakup usaha-usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan para ahli di atas, disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh aktor atau pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri.

a). Aktor Implementasi Kebijakan Publik

Setiap kebijakan tidak lepas dari peran berbagai aktor. Aktor dalam kebijakan dapat berarti individu-individu atau kelompok-kelompok, dimana para pelaku ini terlibat dalam kondisi tertentu sebagai suatu subsistem kebijakan.



Gambar 5. Aktor implementasi kebijakan

Sumber: Nugroho, 2011:649.

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksana kebijakan senantiasa diawali dari aktor negara atau pemerintah sebagai

agensi eksekutif. Namun demikian, terdapat 4 (empat) pilihan aktor implementasi yaitu: (Nugroho, 2011:649)


- (1) Pemerintah, meliputi kebijakan-kebijakan yang masuk dalam kategori *directed* atau berkenaan dengan eksistensi negara bangsa.
- (2) Pemerintah pelaku utama, masyarakat pelaku pendamping Kebijakan-kebijakan yang didorong oleh pemerintah (*government driven policy*).
- (3) Masyarakat pelaku utama, pemerintah pelaku pendamping kebijakan-kebijakan yang didorong oleh masyarakat (*societal driven policy*).
- (4) Masyarakat sendiri, yang dapat disebut *people* (atau *private*) *driven policy*. Termasuk didalamnya kebijakan pengembangan ekonomi yang dilaksanakan oleh masyarakat melalui berbagai kegiatan bisnis.

Pada dasarnya implementasi kebijakan senantiasa dilakukan oleh dua aktor secara bersama-sama yaitu negara dan masyarakat, karena kebijakan publik adalah juga kepentingan dari aktor yang sama negara dan masyarakat. Namun proses kebijakan publik menjadi lebih terbuka, ketika melibatkan banyak *stakeholders* berkompeten dalam proses kebijakan publik menjadi semakin baik. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut.

b). Model-model Implementasi Kebijakan Publik

Setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan. Dalam implementasi kebijakan, pemilihan model-model implementasi kebijakan adalah konsep yang tidak dapat ditinggalkan, pilihan-pilihan model implementasi dipilih secara bijaksana sesuai dengan

kebutuhan dari kebijakannya sendiri. Terdapat banyak model yang dapat digunakan untuk menganalisis sebuah implementasi kebijakan yaitu:



Gambar 6. Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn

Sumber: Wibawa, 1994:19.


Berdasarkan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi dipandang sebagai prosedur-prosedur yang meliputi konsep-konsep diantaranya perubahan, kontrol, dan kepatuhan bertindak. Hubungan antara kebijakan dan prestasi kerja yang dipisahkan oleh sejumlah variabel-variabel bebas, sebagai berikut: (Wibawa, 1994: 19)

- 1) Ukuran-ukuran Dasar dan Tujuan-tujuan Kebijakan
Indikator-indikator kinerja ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan dalam menguraikan keputusan kebijakan secara menyeluruh.
- 2) Sumber-sumber Kebijakan

Sumber-sumber kebijakan layak mendapat perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi program. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif.

- 2) Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan
Prospek-prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan kebijakan tersebut.
- 3) Karakteristik Badan Pelaksana
Karakteristik badan-badan pelaksana tidak terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan eksekutif.
- 4) Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik
Dampak kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar dalam mengidentifikasi pengaruh variabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan.
- 5) Kecenderungan Pelaksana (*Implementors*)
Terdapat 3 (tiga) unsur yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan pelaksana untuk melaksanakan kebijakan, yakni: (1) Kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, (2) Macam tanggapan terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan), dan (3) Intensitas tanggapan itu.

Implementasi kebijakan pada model ini mengarahkan perhatian kepada 6 (enam) kelompok variabel yaitu menunjukkan relevansi ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan, sumber-sumber kebijakan, komunikasi antar organisasi, dan kegiatan-kegiatan, karakteristik-karakteristik dari badan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang mempengaruhi yuridiksi dan organisasi pelaksana, kapabilitas, dan kecenderungan pelaksana untuk melaksanakan keputusan-keputusan kebijakan.




Gambar 7. Model implementasi kebijakan menurut Grindle
Sumber: Wibawa, 1994:23.

Menurut Merilee S. Grindle (1980) bahwa isi kebijakan dan konteks implementasinya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup hal-hal berikut: (Wibawa 1994, 22)

1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan.
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
3. Derajat perubahan yang diinginkan.
4. Kedudukan pembuat kebijakan.
5. Siapa pelaksana program.

6. Sumber daya yang dikerahkan.

Model implementasi kebijakan Grindle memiliki keunikan yang terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementator, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.



Gambar 8. Model implementasi menurut George C. Edward III
Sumber: Widodo, 2010:107.

Menurut George C. Edward implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis, dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan. Edward mengajukan 4 (empat) faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor *communication*, *resources*, *disposition*, dan *bureaucratic*

structure, mengungkapkan ada 4 (empat) faktor dalam mengimplementasikan suatu kebijakan publik yaitu: (Nugroho 2003)

- a) **Komunikasi**
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Implementasi yang efektif terjadi apabila para *stakeholder* dalam pengimplementasian kebijakan sudah mengetahui apa yang harus diimplementasikan.
- b) **Sumberdaya**
Sumberdaya dalam implementasi kebijakan adalah sumberdaya manusia, terutama yang memiliki keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan.
- c) **Disposisi atau Sikap Birokrasi Pelaksana**
Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.
- d) **Struktur Birokratik atau Organisasi, Termasuk Tata Kerja Birokrasi**
Struktur birokrasi didasarkan pada *standard operating procedure* (SOP) yang mengatur tata pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan.

Menurut George C. Edward III (1980) dalam Widodo (2010) menegaskan bahwa kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting kehadirannya ketika dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan.

c). Faktor-faktor Yang Berpengaruh terhadap Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah, sehingga harus memperhatikan bermacam-macam faktor informasi dan komunikasi untuk pemahaman dari isi kebijakan yang diberikan oleh pemerintah pusat dengan persepsi pelaksana di daerah. Dukungan sumberdaya maupun *stakeholders* yang terkait dengan proses implementasi kebijakan sangat diperlukan. Selain itu, diperlukan pula pembagian tugas maupun struktur birokrasi yang jelas di daerah, sehingga tidak terjadi ketimpangan tugas dalam proses implementasi suatu kebijakan, dan penerapan nilai-nilai yang dapat dianut oleh pemerintah untuk menerjemahkan setiap kebijakan yang harus diimplementasikan.

Ketepatan suatu strategi ditentukan oleh kemampuan menyebarkan aspek-aspek positif dari kebijakan terhadap perbedaan pandangan, serta antisipatif terhadap tantangan perubahan di lapangan. Semakin banyak kepentingan yang terkait, maka semakin besar kemungkinan adanya perbedaan di antara kepentingan-kepentingan itu dengan tujuan dari kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam masyarakat.

Dari pemaparan ketiga gambar diatas dapat disimpulkan secara umum tugas implementasi adalah menjalin hubungan yang memungkinkan tujuan suatu kebijakan publik direalisasikan sebagai hasil dari aktivitas pemerintah. Oleh karena itu implementasi kebijakan melibatkan penciptaan sistem pencapaian kebijakan, dimana sarana khusus dirancang dan dilaksanakan dengan harapan dapat mencapai tujuan tertentu.

Konsep implementasi kebijakan pengelolaan hutan ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada yaitu sumberdaya pemerintah, swasta, dan masyarakat serta sumberdaya alam. Jadi suatu kebijakan publik diterjemahkan menjadi program tindakan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang dinyatakan dalam kebijakan tersebut.

C. Kebijakan Sektor Hutan

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sektor hutan merupakan aset negara yang harus dijaga kelestariannya dan diusahakan untuk kemakmuran bangsa dan negara. Pemerintah sendiri telah memberlakukan berbagai peraturan dan perundangan mengenai pemanfaatan sumberdaya hutan.

Kawasan hutan sudah diperkenalkan dan dibakukan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (LNRI-1967-8, TLN-2823). Tepatnya dalam pasal 1 ayat 4 yang memberi batasan: “kawasan hutan” ialah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Menteri ditetapkan

untuk dipertahankan sebagai hutan tetap”. Namun setelah Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI-1999-167, TLNRI-3587), batasan mengenai pengertian kawasan hutan ini telah mengalami sedikit perubahan sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan; “Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap”.

Berdasarkan pembatasan tersebut, maka ada beberapa unsur yang melekat pada pengertian kawasan hutan yaitu:

1) Wilayah tertentu

Daerah atau areal baik yang telah berhutan atau yang belum atau tidak berhutan dan bahkan termasuk yang telah mengalami deforestasi maupun degradasi.

2) Ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah atau wilayah tersebut, keberadaannya karena ada penunjukan dan atau penerapan oleh Menteri dalam bentuk surat keputusan, yang bertindak untuk dan atas nama negara.

3) Dipertahankan sebagai hutan tetap

Pada prinsipnya luas tanah kawasan hutan di Jawa oleh Belanda telah ditetapkan kurang lebih 30% dari luas daratan, dan tidak boleh ada pengurangan baik karena faktor kesengajaan atau faktor lainnya yang sebenarnya dapat dihindari.

Sedangkan kawasan hutan yang dimaksud dalam tulisan ini menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI-1999-167, TLNRI-3587) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
- b) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
- c) Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
- d) Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
- e) Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.

Adapun kegiatan-kegiatan dalam pengurusan hutan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Perencanaan kehutanan yang dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan. Perencanaan kehutanan mencakup inventarisasi hutan, pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan penyusunan rencana kehutanan.
- (2) Pengelolaan hutan yang mencakup kegiatan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konversi alam.
- (3) Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan. Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengurusan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
- (4) Pengawasan kehutanan yang dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan penyempurnaan pengurusan hutan di masa mendatang.

Berdasarkan fungsi utama hutan, maka hutan di Indonesia dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) jenis, yaitu hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konversi. Sedangkan berdasarkan pemilikannya, hutan di Indonesia dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu hutan Negara dan hutan hak. Definisi dari tiap-tiap jenis hutan, diuraikan sebagai berikut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990).

- 1) Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). Berdasarkan Master Plan Kehutanan, 1975 (dalam Indriyanto, 2008) hutan lindung dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:
 - a. Hutan lindung mutlak, yaitu hutan lindung karena keadaan alamnya sama sekali tidak dapat atau tidak diperbolehkan melakukan pemungutan berupa kayu, tetapi hasil hutan nirkayu boleh dipungut.
 - b. Hutan lindung terbatas, yaitu hutan lindung karena keadaan alamnya dapat atau diperbolehkan diadakan pemungutan hasil berupa kayu secara terbatas tanpa mengurangi fungsi lindungnya.
- 2) Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999). Hasil utama dari hutan produksi berupa kayu, sedangkan hasil hutan lainnya disebut hasil hutan nirkayu yang mencakup rotan, bambu, tumbuhan obat, rumput, bunga, buah, biji, kulit kayu, daun, lateks (getah), resin (dama), dan zat ekstraktif lainnya berupa minyak.
- 3) Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

41 Tahun 1999). Hutan konservasi dikelompokkan menjadi tiga jenis berdasarkan fungsinya, yaitu hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan tanam baru.

- a. Hutan suaka alam ialah hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).
 - b. Hutan pelestarian alam merupakan hutan dengan ciri khas tertentu dan mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan swasta, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan eksosistemnya (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). Hutan pelestarian alam terdiri atas taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
- 4) Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). Hutan Negara merupakan hutan yang tumbuh di atas tanah yang bukan tanah milik. Hutan Negara dapat berupa hutan adat, yaitu hutan Negara yang diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat hukum adat

- 5) Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999). Hutan hak yang berada pada tanah yang dibebani hak milik atau disebut hutan rakyat. Dengan demikian, hutan rakyat merupakan hutan yang tumbuh atau ditanam di atas tanah milik masyarakat dan hutan tersebut dapat dimiliki oleh warga masyarakat, baik secara individu maupun bersama-sama atau badan hukum.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa hutan merupakan suatu dasar dari kehidupan yang selayaknya untuk dijaga bersama. Kelestarian hutan mengandung makna yang mencakup kelestarian ekosistem hutan dan fungsinya. Dengan kata lain bahwa orientasi ekologis merupakan bentuk dasar kelola hutan yang paling ideal dengan tidak mengesampingkan unsur sosial di dalamnya.

1. *Social Forestry*

a. *Konsep Social Forestry*

Pola pemanfaatan sektor hutan yang efektif dan ramah lingkungan merupakan nilai hidup yang dijunjung tinggi. Pembangunan kehutanan sangat ditentukan oleh sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat dalam berkontribusi terhadap upaya pengelolaan hutan. Pengelolaan sumberdaya hutan merupakan kegiatan yang meliputi rencana pengelolaan sumberdaya hutan, pemanfaatan sumberdaya hutan, dan kawasan hutan, serta perlindungan sumberdaya hutan dan konservasi alam. Salah satu kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan, adalah melalui kebijakan *social*

forestry atau kehutanan sosial. Suatu pendekatan pemberdayaan masyarakat mengubah paradigma pembangunan kehutanan dari *timber based forest management* (pengelolaan hutan berbasis kayu) menjadi *community based forest management* (pengelolaan hutan berbasis masyarakat).

Sebuah Lembaga CIFOR (*Center for International Forestry Research*) (2002) mengungkapkan bahwa pengelolaan hutan yang berbasis kepada sektor perindustrian skala besar tidak berhasil baik dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maupun dalam mempertahankan kelestarian sumberdaya hutan. Sehingga perlu adanya pembaharuan bentuk dan sistem pengelolaan hutan dengan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Salah satu yang sedang menjadi harapan para penentu kebijakan disektor kehutanan adalah *social forestry*.

Social forestry merupakan kebijakan pembangunan kehutanan yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan yang berdaya saing, mengelola kawasan dan kelembagaan yang berbasis masyarakat setempat dengan mensinergikan berbagai potensi yang ada yaitu sumberdaya pemerintah, swasta dan masyarakat serta sumberdaya alam. *Social forestry* menempatkan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai pelaku utama dengan maksud meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kelestarian hutan di lingkungannya.

Mengenai hal ini Usman (2012:294) menjelaskan konsep *social forestry* bahwa *social forestry* (kehutanan sosial) tidak sekedar berhubungan dengan introduksi proyek-proyek, tetapi lebih dari itu merupakan kegiatan perencanaan dan implementasi program-program pembangunan masyarakat yang diharapkan

dapat menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama mereka yang hidup di sekitar hutan. Masyarakat diharapkan berpartisipasi aktif dalam kegiatan perencanaan dan implementasi pembangunan tersebut sehingga di satu pihak usaha-usaha penghutanan kembali dapat berjalan sukses seperti yang diharapkan dan dilain pihak dapat memperoleh manfaat hasil hutan.

b. Pengembangan *Social Forestry*

Terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai pelaku pengelola hutan lestari, *social forestry* dapat mengambil peran ke depan untuk mengakomodir keinginan, hasrat dan harapan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Pengembangan *social forestry* dalam pengelolaan hutan harus dapat membalikkan paradigma dari pendekatan yang bersifat *top down* menjadi *bottom up* atau pendekatan partisipatif dan mengutamakan partisipasi masyarakat setempat.

Strategi optimum pengembangan *social forestry* untuk masyarakat adalah pemberian kesempatan pengelolaan hutan kepada masyarakat dengan ketentuan-ketentuan yang memberi insentif pada efisiensi dan keberlanjutan usaha untuk kelestarian hutan, tanpa harus membagi dan menyerahkan kepemilikan areal hutan pada masyarakat pelaku ekonomi. Adapun strategi pokok pengembangan *social forestry* adalah :

- 1) Kelola kawasan merupakan rangkaian kegiatan prakondisi yang dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan *social forestry* dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumberdaya hutan.

- 2) Kelola kelembagaan merupakan rangkaian upaya dalam rangka optimalisasi pelaksanaan *social forestry* melalui penguatan organisasi, penetapan aturan, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- 3) Kelola usaha merupakan rangkaian kegiatan yang mendukung tumbuh kembangnya usaha di areal kerja *social forestry* melalui kemitraan dengan perimbangan hak dan tanggung jawab. (Menteri Kehutanan, 2003).

Social forestry merupakan hutan negara dengan sistem pengelolaan hutan yang memberdayakan masyarakat tanpa mengganggu fungsi pokoknya. *Social forestry* ditujukan atau bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa hutan yang memiliki ketergantungan pada kawasan tersebut, dengan sistem pendekatan areal kelola atau hamparan kelola. Dalam hal ini, *social forestry* memberikan kepastian hukum atas status lahan kelola bagi masyarakat yang membutuhkannya.

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan

Modal setiap negara untuk mempertahankan eksistensinya bahkan maju adalah sumberdaya manusia (*human resources*), kekayaan alam (*natural resources*) dan teknologi yang dimiliki. Ketiga sumber penting, akan tetapi kuncinya adalah kualitas sumberdaya manusia. Sumberdaya manusia yang berkualitas dapat memberikan peranan sentral terhadap pembangunan sumberdaya hutan.

Tak terkecuali untuk masyarakat desa yang tinggal di kawasan hutan, atau lebih dikenal dengan Masyarakat Desa Hutan (MDH) dengan berbagai aktifitas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Adapun definisi masyarakat desa hutan adalah orang-orang yang bertempat tinggal di desa hutan dan melakukan kegiatan yang berinteraksi dengan sumberdaya hutan untuk mendukung kehidupannya (Juklak PHBM, 2009:9).

Konsep pemberdayaan sebagai salah satu alternatif pembangunan yang merubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif. Pemberdayaan masyarakat desa hutan merupakan proses penguatan perubahan secara partisipatif oleh warga masyarakat yang sadar dan terencana untuk menuju kemandirian akan kelestarian hutan. Penerapan pemberdayaan masyarakat desa hutan oleh Perum Perhutani KPH Parengan pada kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sebagai berikut:

- a) Masyarakat dijadikan mitra didalam komponen kegiatan perencanaan yang meliputi pengadaan patok, pengangkutan pal, tanam dan cabut pal, pengecatan dan penomoran pal, pembuatan alur, permasalahan dan *cruising*, dan pengukuran dan penentuan batas, dan lain-lain.
- b) Masyarakat dikelompokkan dalam wadah kelompok Mitra Kerja dan atau Mitra Usaha (MK/MU).
- c) Pembinaan teknik dan keterampilan.
- d) Bantuan teknik dan keterampilan.
- e) Bantuan teknik dan ekonom.
- f) Pengembangan usaha produktif.
- g) Pembinaan usaha dan manajerial.

Adapun tujuan dari pemberdayaan masyarakat desa hutan diantaranya:

- 1) Menghargai dan mempertahankan nilai ekologis, dan ekonomis hutan untuk kehidupan masyarakat di sekitar hutan.
- 2) Melaksanakan peranserta masyarakat secara penuh dan murni dalam memanfaatkan sumberdaya hutan.

- 3) Meningkatkan keterampilan dan organisasi masyarakat sekitar kawasan hutan dalam pengelolaan dan rehabilitasi hutan.

Menurut Suhendra (2006) konsep pemberdayaan masyarakat agar berjalan dengan baik adapun indikator-indikator masyarakat yang berdaya diantaranya:

- a. Mempunyai kemampuan menyiapkan dan menggunakan pranata dan sumber-sumber yang ada di masyarakat.
- b. Dapat berjalannya "*bottom up planning*".
- c. Kemampuan dan aktivitas ekonomi.
- d. Kemampuan menyiapkan hari depan keluarga.
- e. Kemampuan menyampaikan pendapat dan aspirasi tanpa adanya tekanan


Masyarakat yang berdaya akan mampu dan kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam era pembangunan disektor kehutanan yang semakin maju, peran serta masyarakat diharapkan dapat terwujud bukan hanya dalam format kerja bakti dan donasi, tetapi masyarakat juga harus diberikan kesempatan untuk terlibat banyak dalam pengambilan keputusan dan penyusunan program pembangunan kehutanan, sehingga program yang disusun dapat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi publik.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa makna hakiki pemberdayaan masyarakat adalah suatu konsep yang menghargai harkat dan martabat manusia. Dengan kondisi pemberdayaan masyarakat yang tercipta disuatu kawasan hutan, maka akan terbentuk suatu sinergis berbagai komponen bangsa, pemerintah, masyarakat serta pengusaha dalam pengelolaan hutan. Pendekatan dalam pengelolaan hutan menunjukkan bahwa berbagai modal sosial yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat merupakan potensi untuk mendorong kesadaran dan kepedulian masyarakat untuk melindungi hutan.

3. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

a. Konsep Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan dan atau dengan pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan secara optimal. PHBM dilakukan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan, baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif. Kawasan hutan yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya dapat dilihat dari skema sebagai berikut:



Gambar 9. Model Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat
 Sumber: Rahmina,., Sofia, Yanti,., Edy Marbyanto, Ali Mustofa, 2011:16.

Adapun dasar hukum pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) mengacu pada:

- 1) Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136 Tahun 2001 tentang PHBM.
- 2) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 001 Tahun 2002 tentang Bagi Hasil Kayu.
- 3) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 002 Tahun 2002 tentang Kemiskinan.
- 4) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 268 Tahun 2007 tentang PHBM Plus.
- 5) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682 Tahun 2009 tentang PHBM.
- 6) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 436 Tahun 2011 tentang Bagi Hasil Hutan Kayu.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimaksudkan untuk memberikan arah pengelolaan sumberdaya hutan untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab Perum Perhutani, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan, melalui pengelolaan sumberdaya hutan dengan model kemitraan.

b. Prinsip Dasar Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Perubahan pola pikir pada semua jajaran di Perum Perhutani dari birokratis, sentralistik, kaku dan ditakuti menjadi fasilitator, fleksibel, akomodatif dan dicintai.

2. Perencanaan partisipatif dan fleksibel sesuai dengan karakteristik wilayah.
3. Dilaksanakan dengan fleksibilitas, akomodatif, partisipatif dan kesadaran akan tanggung jawab sosial (*social responsibility*).
4. Keterbukaan, kebersamaan, saling memahami dan pembelajaran bersama.
5. Bersinergi dan terintegrasi dengan program-program Pemerintah Daerah.
6. Pendekatan dan kerjasama kelembagaan dengan hak dan kewajiban yang jelas.
7. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.
8. Pemberdayaan masyarakat desa hutan secara berkesinambungan.
9. Mengembangkan dan meningkatkan usaha produktif menuju masyarakat mandiri dan hutan lestari.
10. Supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan bersama para pihak.

c. Pendekatan-pendekatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Untuk mewujudkan keberhasilan PHBM secara optimal maka diperlukan pembentukan suatu wadah organisasi masyarakat yang ada di pedesaan yang terstruktur dan mempunyai kepengurusan. Sebuah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) dijadikan sebagai lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan.

Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) merupakan suatu lembaga yang berbadan hukum dan dibentuk oleh masyarakat desa hutan yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa tersebut. Susunan pengurus untuk pertama kalinya dipilih melalui musyawarah yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan selanjutnya dipilih dari dan oleh para anggota LMDH pada rapat anggota.

LMDH mempunyai peran strategis dalam peningkatan partisipasi yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Melalui LMDH ketrampilan, pendampingan dan penguatan kelembagaan serta penguatan sumber modal dan pasar dapat berkembang. Dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan Perum Perhutani KPH Parengan, bekerjasama dengan 53 LMDH. Terdapat 7 (tujuh) LMDH yang peneliti sebutkan sebagai berikut:

1. LMDH Rimba Bangkit, Desa Kedungjambe, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.
2. LMDH Wana Lsetari, Desa Mulyoagung, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.
3. LMDH Wono Mulyo, Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.
4. LMDH Sumber Jati, Desa Nguluhan, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.
5. LMDH Sido Makmur, Desa Sidonganti, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban.
6. LMDH Bangun Wono Mulyo, Desa Mulyorejo, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.
7. LMDH Sumber Rejeki, Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.

Dalam menjalankan kegiatan pengelolaan hutan, LMDH mempunyai aturan main yang dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Sebuah ketentuan-ketentuan pokok yang dijadikan dasar pokok yang

dijadikan dasar untuk melaksanakan semua bentuk kegiatan LMDH. Sumber keuangan lembaga diperoleh dari uang pangkal, uang iuran, uang sokongan hibahan atau penerimaan lainnya yang sah. Sehingga LMDH itu berada, bekerjasama dengan Perum Perhutani dan mendapat bagi hasil dari kerjasama tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan publik dalam sektor hutan atau kehutanan merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang kehutanan yang muncul. Pengelolaan sektor kehutanan sebagai sebuah kebijakan publik yang memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Studi implementasi kebijakan ini menyadarkan para pembentuk kebijakan pada model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III bahwa variabel komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan stuktur birokrasi dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan, tidak terkecuali di dalam implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan, dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan, sebagai bagian dari penerapan suatu proses kebijakan untuk keberhasilan suatu program kebijakan. Sehingga, harus ada integrasi diantara ke empat variabel tersebut, meskipun itu tidak mudah, karena tantangan serta hambatan juga akan terjadi sebagai bagian kesempurnaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa hutan ini nantinya. Namun dengan tanggung jawab dan kesadaran semua pihak yang terlibat serta semua elemen yang ikut menjadi bagian kebijakan ini nantinya, dan diharapkan hambatan dapat

di atasi dengan baik dan sukses. Oleh karena itu, apabila pelaksanaan kebijakan publik bisa berhasil, keempat variabel tersebut perlu dilakukan dan disediakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan uraian pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan secara sistematis, terperinci, faktual, dan akurat mengenai faktor-faktor, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.

Menurut (Moleong 2007:6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah tahap awal lingkup permulaan yang dipilih sebagai wilayah penjelasan umum dalam tahap pertama dilaksanakan penelitian, sehingga peneliti akan memperoleh gambaran umum atau menyeluruh tentang subyek atau situasi yang diteliti.

Fokus penelitian digunakan peneliti agar tahu persis data mana dan data tentang apa dan data mana yang perlu dikumpulkan dan dengan penetapan fokus jelas dan mantap peneliti dapat menentukan pula data mana yang tidak perlu digunakan dan yang akan dibuang (Moleong, 2007:94). Adapun fokus penelitian yang ingin dicapai peneliti berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah ditetapkan adalah

1. Implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan, yang meliputi:
 - a. Sasaran sebagai tujuan kebijakan *social forestry*
 - b. Aktor-aktor PHBM
 - c. Komunikasi dan koordinasi PHBM
 - d. Sumber-sumber kebijakan PHBM, meliputi:
 - 1) Sumberdaya manusia
 - 2) Sumberdaya keuangan (anggaran)
 - 3) Sumberdaya sarana dan prasarana
 - e. Dampak dari implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan, yang meliputi:
 - 1) Secara ekonomi
 - 2) Secara sosial
 - 3) Secara lingkungan

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan, yang meliputi:

a. Faktor Pendukung

- 1) Sumberdaya manusia
- 2) Tersedianya sumberdaya keuangan (anggaran)
- 3) Komunikasi dan koordinasi antar organisasi yang terjalin baik

b. Faktor Penghambat

- 1) Kondisi sosial masyarakat desa hutan
- 2) Kesadaran masyarakat desa rendah
- 3) Pengawasan belum maksimal

A. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi dan situs penelitian adalah tempat yang dipilih dalam melakukan penelitian dari objek yang diteliti untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan. Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, dikarenakan Kecamatan Singgahan adalah wilayah memiliki kawasan hutan yang luas dan potensi hutan yang bisa dikembangkan.

Situs penelitian adalah tempat dimana peneliti mampu mendapatkan gambaran kondisi faktual dari objek yang diteliti. Adapun yang termasuk situs dalam penelitian ini adalah:

1. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan

Kesatuan pemangkuan hutan (KPH) Parengan, salah satu dari 23 satuan kerja pemangkuan hutan yang berada di wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur yang terletak di Jalan Teuku Umar Nomor 2 Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. KPH Parengan merupakan Kesatuan Pemangkuan Hutan yang berprestasi dan berperan aktif dalam melaksanakan, mengajak dan menggerakkan masyarakat pada kegiatan pelestarian hutan dan alam serta pemberdayaan masyarakat. Penghargaan tersebut diberikan didasarkan pada prestasi yang dicapai dalam pembangunan kehutanan yang dilaksanakan melalui lomba Wana Lestari.

2. Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mulyoagung

Wilayah operasional pengelolaan sumberdaya hutan dari KPH Parengan yang berada di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban.

3. Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Mulyo.

4. Masyarakat Desa Hutan (MDH) Mulyoagung.

B. Sumber dan Jenis Data

Menurut Loftland dan Loftland (1984:47) dalam (Moleong, 2007:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber dan jenis data dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi:

1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang didapat sendiri dilapangan secara langsung. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung terhadap objek yang diteliti dan dikumpulkan melalui proses wawancara dengan responden atau informan terkait pelaksanaan PHBM di Perum Perhutani KPH Parengan yaitu: (a) Bapak Daniel Budi Cahyono sebagai Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) Parengan, (b) Bapak Talis Raharjo sebagai Asisten Perhutani/ Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Mulyoagung, (c) Bapak Warsito sebagai Kepala Sub Seksi PHBM, (d) Bapak Anam sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), (e) Bapak Moh.Muhail selaku Kepala Desa Mulyoagung, (f) Bapak Tarto sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Mulyo, (g) Bapak Darjan sebagai masyarakat desa atau pesanggem, (h) Bapak Asim sebagai masyarakat desa atau pesanggem, dan (i) Bapak Gusnang sebagai masyarakat desa atau pesanggem. Sumber data primer ini dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video atau audio, pengambilan foto atau film (Moelong, 2007).

2. Data Sekunder

Data pendukung atau pelengkap data primer yang dikumpulkan dari data yang sesuai. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber buku Petunjuk Pelaksanaan PHBM, buku Pedoman PHBM, buku Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH), buku Pedoman Berbagi Hasil

Hutan, buku Selayang Pandang Perum Perhutani Jawa Timur, dan majalah ilmiah BINA, arsip-arsip PHBM KPH Parengan, dokumen-dokumen resmi. Data sekunder yang diambil oleh peneliti adalah data-data pendukung mengenai pelaksanaan kebijakan *social forestry* dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau metode yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan. Dalam penelitian ini, teknik penelitian pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Teknik Wawancara atau *Interview*

Wawancara (*interview*) adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan, atau melakukan dialog secara langsung kepada narasumber atau informan yang menggunakan pedoman wawancara agar mendapat informasi secara lengkap, mendalam dan komprehensif dari kata-kata, ataupun tindakan informan.

Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada informan tentang hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Kemudian informasi didapat oleh peneliti tersebut dikembangkan selama wawancara berlanjut dan dianalisis setelah melakukan wawancara. Dalam penelitian yang dilakukan dilapangan jumlah informan tidaklah dapat dibatasi, mungkin bisa bertambah lebih banyak

ataupun sebaliknya. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Bapak Daniel Budi Cahyono sebagai Administratur/Kepala Kesatuan Pemangkuan Hutan (KKPH) Parengan, (b) Bapak Talis Raharjo sebagai Asisten Perhutani/ Kepala Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (KBKPH) Mulyoagung, (c) Bapak Warsito sebagai Kepala Sub Seksi PHBM, (d) Bapak Anam sebagai anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), (e) Bapak Moh.Muhail selaku Kepala Desa Mulyoagung, (f) Bapak Tarto sebagai Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wono Mulyo, (g) Bapak Darjan sebagai masyarakat desa atau pesanggem, (h) Bapak Asim sebagai masyarakat desa atau pesanggem, dan (i) Bapak Gusnang sebagai masyarakat desa atau pesanggem.

b. Teknik Pengamatan atau Observasi

Merupakan cara memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian dengan menggunakan seluruh alat indera. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data berdasarkan kenyataan-kenyataan di lapangan dengan melakukan pencatatan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini ditujukan untuk mengungkap fenomena yang tidak diperoleh melalui teknik wawancara saja.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, mengacu pada implementasi kebijakan publik yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini. Seperti pada sasaran sebagai tujuan kebijakan, aktor pelaksanaan kebijakan, komunikasi dan koordinasi kebijakan, sumber-sumber kebijakan dalam

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan.

c. Dokumentasi

Metode ini bertujuan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar, majalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Penggunaan teknik pengumpulan data dalam penelitian, dimaksudkan untuk menghimpun dan merekam data yang bersifat dokumentatif, seperti foto, kegiatan, arsip-arsip penting, dan lainnya. Dokumen-dokumen tersebut tentunya yang berhubungan dengan kebijakan publik di KPH Parengan dalam sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat (Arikunto, 2006:160). Instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah:

1. Peneliti Sendiri

Merupakan sarana pengumpul data utama dalam sebuah penelitian kualitatif terutama dalam proses wawancara dan analisis data. Dimana peneliti mencari data secara langsung kepada informan, sehingga peneliti mampu berinteraksi secara langsung dengan informan yang lebih memahami fenomena-fenomena yang ada dilapangan. Peneliti melakukan pengumpulan data, pengkajian data, dan pertimbangan secara konseptual, serta melakukan

analisis data terkait permasalahan yang diteliti dan fokus penelitian implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan. Oleh karena itu, peneliti harus obyektif dalam hasil pengamatan atau pencatatan terhadap fenomena yang terjadi ditempat penelitian.

2. Pedoman Wawancara

Merupakan materi atau poin-poin yang menjadi dasar melakukan wawancara dengan narasumber yang berupa daftar pertanyaan untuk diajukan pada informan. Pedoman wawancara dalam penelitian yang dilaksanakan adalah implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan. Dan digunakannya pedoman wawancara supaya peneliti dapat mengumpulkan data yang diperlukan sesuai topik penelitian.

3. Perangkat Penunjang

Merupakan alat umum yang digunakan oleh peneliti yang meliputi buku catatan lapangan dan alat tulis menulis yang digunakan untuk mencatat apa yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data di lapangan. Catatan yang diperoleh dari pengamatan dilapangan digunakan untuk mencatat informasi-informasi penting terkait dengan implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan yang didapatkan dari observasi maupun wawancara. Adapun alat yang dapat digunakan yaitu buku catatan dan kamera untuk menjelaskan secara visual suatu bentuk kegiatan yang berkenaan dengan penelitian ini.

E. Analisis Data

Penelitian dilakukan dengan tujuan pokok adalah untuk menjawab pertanyaan peneliti demi mengungkapkan fenomena sosial atau cara untuk mencapai tujuan pokok itu dengan mengadakan analisis terhadap data yang diperoleh. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah model Miles dan Huberman. Model analisis ini mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verifications*. Menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono, (2012:247) bahwa aktivitas dalam analisis data menurut Miles and Huberman dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan. Data yang diperoleh pada tahap ini adalah data tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan.

2. Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian data adalah proses pengolahan data ke dalam sejumlah kategori yang sesuai, yang akhirnya akan memudahkan dalam menuturkan,

menyimpulkan, dan menginterpretasikan data. Selain itu penyajian data juga berfungsi sebagai daftar yang bisa secara cepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif ini dalam bentuk uraian singkat, tabel, grafik, *flowchart*, dan sejenisnya yang memuat gambaran umum dari pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).


3. Analisis Data (*Data analysis*)

Pada tahap analisis data ini, data yang diperoleh peneliti akan dianalisis tentang bagaimana implementasi kebijakan dan dampak yang dihasilkan dari adanya pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan. Dengan menggunakan teori-teori yang ada dan berhubungan dengan program tersebut. Sehingga akan memudahkan peneliti untuk menganalisis dengan lebih rinci. Kemudian implementasi kebijakan *social forestry* dapat dikaitkan dengan teori yang ada sebagai wujud pemberdayaan masyarakat desa dari pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion drawing/verifications*)

Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Dapat dikatakan penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menarik kesimpulan data, antara lain dengan membandingkan, menelaah kasus negatif dan memeriksa hasil-hasil dengan responden.

Adapun gambaran dari analisis data menurut Miles dan Huberman, sebagai berikut:



Gambar 10. Analisis data kualitatif model interaktif
Sumber: Miles and Huberman, 1992:20.

Jadi analisis adalah suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau penyusunnya untuk di kaji lebih lanjut, yang kemudian diinterpretasikan dan divertifikasi untuk menarik kesimpulan sehingga akan memperoleh makna dan hasil sebagaimana semestinya. Dari uraian analisis diatas maka dalam penyajian data dan dalam penulisan skripsi nantinya peneliti akan merujuk pada point-point diatas, sehingga diharapkan skripsi yang akan dibuat lebih terarah dalam proses penulisannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Kondisi Lokasi Penelitian

1. Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Parengan

a. Letak Geografis

KPH Parengan merupakan salah satu Kesatuan Pemangkuan Hutan yang berada di wilayah Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur, Indonesia. Adapun kantor kedudukan berada di Jalan Teuku Umar Nomor 2, Bojonegoro, Jawa Timur. Wilayah kawasan hutan KPH Parengan sebagian besar masuk wilayah Kabupaten Tuban dan sisanya masuk wilayah Kabupaten Bojonegoro dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Bagian Barat : KPH Cepu dan KPH Jatirogo
2. Bagian Utara : KPH Jatirogo
3. Bagian Selatan : Sungai Bengawan Solo
4. Bagian Timur : KPH Tuban

Berdasarkan letak geografisnya kawasan hutan KPH Parengan terletak antara:

- a. Bujur Timur : $110^{\circ}54' 24''$ - $111^{\circ}55' 56''$
- b. Bujur Selatan : $6^{\circ}55' 30''$ - $7^{\circ}7' 00''$


Wilayah hutan KPH Parengan seluruhnya berada dalam DAS atau Daerah

Aliran Sungai Bengawan Solo dan terletak pada ketinggian (50 m) dpl, antara 24

– 180 m dpl dengan suhu $\pm 25,9 - 32^{\circ}\text{C}$ dan curah hujan ± 107 mm/bulan. Wilayah KPH Parengan terletak di daerah dengan musim kemarau yang jelas, berlangsung kira-kira 4 bulan yaitu bulan : Juni, Juli, Agustus dan September. Sedangkan pada musim penghujan jumlah hujan yang mencapai maksimum jatuh pada bulan: Desember, Januari, Februari dan Maret. Luas kawasan hutan KPH Parengan 17.633,3 Ha. Wilayah hutan KPH Parengan meliputi 2 (dua) wilayah, yaitu:

- 1) Wilayah hutan di Kabupaten Bojonegoro seluas kurang lebih 2.792,90 Ha.
- 2) Wilayah hutan di Kabupaten Tuban seluas kurang lebih 14.840,4 Ha.

Peta kawasan hutan Perum Perhutani KPH Parengan sebagai berikut:



Gambar 11. Peta kawasan hutan KPH Parengan
Sumber: KPH Parengan, 2013.

Selanjutnya luas kawasan hutan KPH Parengan di dominasi penggunaannya untuk tanaman jati dan tanaman kayu lain. Kawasan hutan sebagai wilayah

tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel pembagian kawasan hutan berikut:

Tabel 1 Pembagian kawasan hutan Perum Perhutani KPH Parengan tahun 2013

No	Pembagian Kawasan	Luas
1.	Hutan Lindung	194,70 Ha
2.	Kawasan Perlindungan	326,00 Ha
3.	Kawasan Produksi	13.011,70 Ha
4.	Kawasan Bukan Produksi	445,00 Ha
5.	Kawasan Untuk Penggunaan lain	364,00 Ha
	Total Luas	17,633,30 Ha

Sumber: KPH Parengan, 2013.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pembagian kawasan hutan KPH Parengan terdiri dari beberapa kawasan diantaranya kawasan hutan lindung dengan luas 194,70 Ha, kawasan perlindungan seluas 326,00 Ha, kawasan produksi seluas 13.011,70 Ha, dan kawasan bukan produksi dengan luas 445,00 Ha, untuk kawasan hutan dengan penggunaan lain memiliki luas 364,00 Ha.

b). Organisasi dan Sumberdaya Manusia

Perum Perhutani sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempunyai fungsi dan peran yang strategis bagi penyangga kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sehingga mengundang tanggung jawab bersama seluruh lapisan

masyarakat untuk turut aktif dalam membangun dan melestarikan hutan Jawa Timur. Sebagai salah satu pelaku pembangunan kehutanan merumuskan VISI MISI nya sebagai berikut:

VISI :


Menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

MISI :

1. Mengelola sumberdaya hutan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari berdasarkan karakteristik wilayah dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta meningkatkan manfaat hasil hutan kayu dan bukan kayu, ekowisata, jasa lingkungan, *agroforestry* serta potensi usaha berbasis kehutanan lainnya, guna menghasilkan keuntungan untuk menjamin pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.
2. Membangun dan mengembangkan perusahaan, organisasi serta sumberdaya manusia perusahaan yang modern, profesional dan handal serta memberdayakan masyarakat desa hutan melalui pengembangan lembaga perekonomian koperasi masyarakat desa hutan atau koperasi petani hutan.
3. Mendukung dan turut berperan serta dalam pembangunan wilayah secara regional dan nasional serta memberikan kontribusi secara aktif dalam penyelesaian masalah lingkungan regional, nasional dan internasional.

Dalam rangka merealisasikan misi yang ditetapkan, maka struktur organisasi dan sumberdaya manusia KPH Parengan yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan yang meliputi bagian manajemen


(pimpinan), perencanaan, administratif (umum), keuangan, teknis, dan lain-lain. Berikut ini gambar grafik yang dibedakan atas latar belakang status kepegawaian dan komposisi pegawai KPH Parengan yaitu:



Gambar 12. Latar belakang status kepegawaian KPH Parengan
Sumber: KPH Parengan, 2013.

Berdasarkan pada data tentang latar belakang status kepegawaian di KPH Parengan bahwa pada tahun 2011 keberadaan pegawai negeri diperbantukan (Peg. Neg. Dpb) berjumlah 1 orang, sedangkan pegawai perusahaan (Peg.Prsh) berjumlah 111 orang, dan pegawai perusahaan namun belum diangkat sebagai pegawai penuh (PP) berjumlah 183 orang. Selanjutnya pada tahun 2012 status kepegawaian pada KPH Parengan untuk pegawai negeri diperbantukan tetap berjumlah 1 orang, tetapi pada pegawai perusahaan mengalami penurunan pegawai menjadi 109 orang, dan pegawai perusahaan (PP) berjumlah 191 orang. Di tahun 2013 status kepegawaian pegawai negeri diperbantukan tidak ada, jumlah pegawai perusahaan menjadi bertambah 132 orang, untuk status pegawai

PP bertambah 167 orang. Dibawah ini disajikan juga data tentang komposisi pegawai KPH Parengan yaitu:



Gambar 13. Komposisi pegawai KPH Parengan


Sumber: KPH Parengan, 2013.

Pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan dari tahun 2011 sampai tahun 2013 meliputi bagian manajemen (pimpinan), perencanaan, administratif (umum), keuangan, teknis dan lain-lain, berjumlah 886 orang dengan tingkat pendidikan antara lain Srata 2 berjumlah 5 orang, pegawai dengan lulusan sarjana berjumlah 36 orang, sarjana muda 8 orang, diploma I berjumlah 3 orang, diploma III 2 orang, pegawai dengan pendidikan SLTA berjumlah 637 orang, pendidikan SLTP berjumlah 159 orang, dan pendidikan SD berjumlah 36 orang.

Perum Perhutani KPH Parengan dipimpin oleh Administratur dengan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Administratur yang masing-masing membawahi Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan atau BKPH, dan 2 (dua) orang Kepala Seksi


yaitu Kasi Pengelolaan SDA dan Kasi Tata Usaha yang membawahi bagian-bagian yang dikepalai oleh Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan. Pada bagian pelaksanaan di lapangan, KPH Parengan terbagi menjadi 6 (enam) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yang dipimpin oleh seorang Kepala BKPH (KBKPH/Asisten Perhutani). Keenam BKPH tersebut adalah

- 1) BKPH Malo
- 2) BKPH Pungpungan
- 3) BKPH Parengan Selatan
- 4) BKPH Parengan Utara
- 5) BKPH Mulyoagung
- 6) BKPH Montong



Gambar 14. Pembagian wilayah kerja Perum Perhutani KPH Parengan
Sumber: KPH Parengan, 2013.

Masing-masing BKPH terbagi lagi menjadi beberapa satuan kerja yang lebih kecil yang disebut Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yang dipimpin oleh Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH). Seluruhnya terdapat 25 RPH. Berikut gambar struktur organisasi KPH Parengan sebagai berikut:



Gambar 15. Struktur organisasi Perum Perhutani KPH Parengan

Sumber: KPH Parengan, 2013.

c). Sosial Ekonomi Masyarakat

Sosial ekonomi masyarakat di sekitar wilayah Perum Perhutani KPH Parengan secara umum masih bersifat marginal. Ketergantungan terhadap sumberdaya hutan masih tinggi, demikian juga interaksi masyarakat dengan kawasan hutan masih sangat tinggi juga. Dimana lapangan pekerjaan masyarakat desa yang tersedia terbatas, sangat berdampak kepada pola interaksi masyarakat dengan hutan. Sehingga gangguan keamanan hutan KPH Parengan dalam hal ini, pencurian kayu dan perusakan tanaman hutan, pengembalaan sebagai penyebab kerusakan hutan.

Interaksi negatif lebih sering muncul pada akhir tahun sebelumnya sangat dirasakan dampaknya dan merupakan ancaman terhadap keberadaan kawasan hutan. Untuk mengatasi situasi tersebut salah satu sistem yang dikembangkan dalam pengelolaan hutan adalah sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui berbagi peran, dan bagi hasil.

1. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan oleh Perum Perhutani bersama masyarakat desa hutan maupun dengan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan. Sebagai salah satu Kesatuan Pemangkuan Hutan, KPH Parengan ikut mengimplementasikan PHBM sebagai salah satu wujud tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada wilayah kerja Perum Perhutani KPH Parengan mulai dilaksanakan sejak tahun 2004. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Warsito, selaku Kepala Sub Seksi PHBM KPH Parengan menyampaikan:

PHBM di KPH Parengan dilaksanakan sejak tahun 2004, dan telah diikuti oleh 53 LMDH yang ada di wilayah kerja KPH Parengan. Dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) pada setiap bidang pengelolaan meliputi 5 (lima) bidang pengelolaan hutan yang terdiri dari (1) Perencanaan, (2) Penanaman, (3) Pemeliharaan, (4) Pemasaran, (5) Perlindungan hutan. (Wawancara pada tanggal 21 April 2014, pukul 09.00 WIB).

Perum Perhutani KPH Parengan sebagai penyelenggara kelestarian hutan, menjalankan tugas dalam pengawasan dan mengontrol kegiatan kehutanan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan kerjasama masyarakat desa hutan dalam mengelola hutan secara lestari. Dengan PHBM diharapkan bisa memberikan kontribusi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Dalam hal ini, Perum Perhutani KPH Parengan melakukan tahapan-tahapan PHBM yaitu: a) Sosialisasi PHBM, b) Pembentukan kelembagaan desa (Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) serta inventarisasi potensi desa dan potensi hutan, c) Pemetaan wilayah hutan menjadi wilayah-wilayah Hutan Pangkuan Desa (HPD), d) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) PHBM antara LMDH dengan Perum Perhutani, e) Monitoring dan evaluasi. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dimulai dari tahap prakondisi yaitu:

1. Pengenalan PHBM dengan melakukan sosialisasi

Sosialisasi yang bertujuan untuk memperkenalkan PHBM kepada semua pihak terkait. Kegiatan ini dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, maupun Desa. Hal-hal yang disosialisasikan adalah:

- a) Latar belakang, maksud dan tujuan PHBM.
- b) Batasan-batasan PHBM (hak dan kewajiban).
- c) Pengenalan pangkuan hutan yang masuk desa.
- d) Tahapan PHBM.
- e) Ruang lingkup kegiatan PHBM.

Dan tujuan sosialisasi ini untuk membangun kesepahaman tentang PHBM pada semua pihak terkait dan menciptakan hubungan yang sinergis antara Perum Perhutani, Pemerintah daerah (Kabupaten, Kecamatan dan Desa), masyarakat desa, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Sebagaimana keterangan dari Bapak Warsito, selaku Kepala Sub Seksi PHBM yang menyatakan:

Pelaksanaan PHBM ini dimulai dengan tahap sosialisasi kepada masyarakat desa. Dengan maksud nantinya masyarakat mengetahui PHBM itu apa, prosesnya bagaimana, kegiatannya apa saja. Sosialisasi dilakukan secara intern dan ekstern. Sosialisasi intern dengan mengumpulkan petugas-petugas Perhutani. Sedangkan sosialisasi ekstern dilakukan ke balai desa dengan mengumpulkan RT dan masyarakat. Dengan harapan, bahwa masyarakat desa hutan agar tidak merusak hutan dan mau diajak mengelola hutan. (Wawancara pada tanggal 21 April 2014, pukul 09.30 WIB).

Pelaksanaan PHBM terdapat proses atau tahapan yang dikenalkan oleh Perum Perhutani KPH Parengan kepada masyarakat desa hutan. Tahapan PHBM

dimulai dengan proses sosialisasi yang dilakukan di tempat perkumpulan. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut masyarakat mengetahui kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan yang akan dikelola bersama dan bisa berjalan dengan baik.



Gambar 16. Sosialisasi PHBM kepada masyarakat di balai desa
Sumber: KPH Parengan, 2013.

Sosialisasi kepada masyarakat desa dilaksanakan di balai Desa Mulyoagung, dengan cara mengumpulkan berbagai elemen masyarakat diantaranya, Kepala Desa, kelompok tani hutan, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga dari desa. Topik yang disampaikan adalah berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pengelolaan

hutan. Setelah dilakukan sosialisasi kemudian Perum Perhutani KPH Parengan melakukan pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH).

2. Pembentukan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)

Lembaga Masyarakat Desa Hutan merupakan lembaga masyarakat desa yang berkepentingan dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat, yang anggotanya berasal dari unsur lembaga desa dan atau unsur masyarakat yang ada di desa. Sebagai wadah organisasi di desa secara resmi telah berbadan hukum yang melaksanakan pengelolaan hutan bersama Perum Perhutani KPH Parengan untuk melestarikan hutan, maka dibentuk melalui tahap-tahapan sebagai berikut:

- a) Identifikasi profil desa dan potensi desa hutan dengan proses metode pendekatan secara partisipatif.
- b) Sosialisasi kelompok Masyarakat Desa Hutan (MDH).
- c) Pemantapan LMDH, penjelasan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- d) Pembentukan LMDH melalui rembung desa. LMDH tersebut harus di Akte Notariskan.
- e) Mendorong LMDH untuk ber Badan Hukum.

Sebagaimana pernyataan oleh Bapak Talis Raharjo, selaku Asisten Perhutani (Asper) BKPH Mulyoagung yang menyatakan:

Lembaga desa atau LMDH dibentuk pada semua desa yang secara administratif punya pangkuan desa. LMDH secara struktural bisa dikatakan lembaga yang paling bungsu di pemerintah desa. LMDH ini dibentuk secara

resmi yang kemudian di aktenotariskan. (Wawancara pada tanggal 23 April 2014, pukul 09.00 WIB).




Gambar 17. Proses pemilihan pengurus forum LMDH KPH Parengan
 Sumber: KPH Parengan, 2013.

Pemilihan forum Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) diselenggarakan di Desa Ponco Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban yang di hadiri 53 LMDH terdiri dari masing-masing 4 orang pengurus dan total peserta 212 orang. Dalam pembentukan LMDH tersebut harus dengan di akta notariskan.



Gambar 18. Kelembagaan LMDH
 Sumber : KPH Parengan, 2013.

Wilayah kerja KPH Parengan dikelilingi sebanyak 53 Desa terdiri dari 9 Kecamatan, 2 Kabupaten. Sampai Desember 2007, 53 Desa tersebut telah terbentuk LMDH dan keseluruhannya sudah ber-Akte Notaris dan telah melakukan Perjanjian Kerjasama. Sampai dengan tahun 2010 jumlah anggota LMDH yang sudah tergabung 3.976 orang. Berikut ini hutan pangkuan desa LMDH di Perum Perhutani KPH Parengan sebagai berikut:



Tabel 2 Hutan pangkuan desa LMDH Perum Perhutani KPH Parengan tahun 2013

No	Kabupaten	BKPH	RPH	Desa	Nama LMDH	Jumlah Anggota	Luas wilayah
1	Tuban	Malo	Kenongo	Wonosari	Wana Asri M	95	301,20 Ha
			Biyanghali	Banyuurip	Sumber Makmur	98	97,80 Ha
			Biyanghali	Kaligede	Kaligede Bangkit	115	123,60 Ha
			Kenongo	Sidoharjo	Sidoharjo Asri	138	336,60 Ha
			Biyanghali	Wanglukulon	Wanglu Indah	87	119,70 Ha
			Giwang	Rayang	Giwang Makmur	125	573,40 Ha
			Biyanghali	Leran	Leran Bina Lestari	65	146,00 Ha
		Pungpungan	Sembung	Kumpulrejo	Tani Makmur	165	100,80 Ha
			Getas	Kemlaten	Jati Makmur	180	143,60 Ha
			Getas Giwang	Katerban	Sumber Makmur	180	300,40 Ha
			Sembung	Cengkong	Alas Cengkong Asri	30	23,80 Ha
			Sembung	Brangkal	Martani	75	30,70 Ha
		Parengan Utara	Ngawun Kedungjambe	Ngawun	Wono Subur	176	539,10 Ha
			Manjung gebalan	Wukirharjo	Tani Makmur	240	1.154,70 Ha
			Ngawun	Sukorejo	Suka Rimba	76	291,10 Ha

			Parengan Ponco	Parangbatu	Jati Asri	210	1.060,30 Ha
			Kedungjambe Manjung	Manjung	Sekar Jati	115	627,80 Ha
		Parengan Selatan	Ponco	Suciharjo	Wono Utomo	171	289,50 Ha
			Tluwe Ponco Sugihwaras Gebalan	Pacing	Wono Semi	210	615,80 Ha
			Sugihwaras	Mojomalang	Jati Lestari	96	119,80 Ha
			Tluwe	Tluwe	Resi Joyo Asri	112	292,30 Ha
			Sugihwaras Tluwe	Jati	Bina Jati Lestari	87	265,80 Ha
			Tluwe	Wadung	Giat Mulyo	78	184,90 Ha
			Sugihwaras	Pandanagung	Jaya Makmur	78	43,90 Ha
			Sumberan gebalan	Dagangan	Sumber Tani M	98	288,80 Ha
		Mulyoagung	Guwoterus Mulyoagung	Guwoterus	Wono Mulyo	105	1.097,60 Ha
			Nguluhan	Nguluhan	Sumber Jati	159	688,60 Ha
			Trembul	Mulyorejo	Bangun Wono M	90	436,50 Ha
			Mulyoagung Trembul	Tingkis	Sumber Rejeki	107	311,60 Ha
			Kedungjambe	Kedungjambe	Rimba Bangkit	54	330,00 Ha
			Mulyoagung	Mulyoagung	Wana Lestari	107	442,30 Ha
			Guwoterus	Sidonganti	Sido Makmur	58	445,40 Ha

		Montong	Sumberan Nguluhan	Tanggulangin	Wono Indah	241	906,00 Ha
			Ngindahan	Talangkembar	Wono Kembar	110	435,10 Ha
			Montong Ngindahan	Montongsekar	Wono Asih	84	179,60 Ha
			Jetak	Sumurgung	Jati Mulyo	132	530,60 Ha
			Jetak	Malndu	Wono Sumber Agung	75	195,60 Ha
			Jetak	Bringin	Jati Unggul	65	49,40 Ha
			Jetak	Jetak	Jati Kawulo	62	42,80 Ha
			Jetak	Pakel	Pakel Jati Lestari	105	170,80 Ha
			Montong	Tenggerwetan	Wono Asri	96	174,50 Ha
				Jumlah			14.718,70 Ha

Sumber: KPH Pargangan, 2013.

Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menawarkan kepada Masyarakat Desa Hutan (MDH) dalam suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan yaitu dengan adanya hasil dana *sharing* dari kerjasama ini. Sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani (Persero) Nomor: 001/KPTS/DIR/2002 tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu. Berbagi hasil kayu hutan adalah pembagian hasil kayu hutan antara perusahaan dengan kelompok masyarakat desa hutan dengan pihak yang berkepentingan dan didasarkan pada nilai dan proposi faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak. Adapun tujuan berbagi hasil hutan kayu adalah:

- 1) Meningkatkan peran dan tanggung jawab masyarakat perusahaan dan masyarakat desa hutan, dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan dalam rangka berkelanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
- 2) Meningkatkan pendapatan perusahaan dan masyarakat desa hutan secara simultan dan berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pemerintah daerah dalam rangka pembangunan wilayah.
- 4) Meningkatkan hubungan kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- 5) Menumbuh kembangkan rasa memiliki terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan bagi perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan.

Berikut tabel nilai *sharing* produksi Kayu KPH Parengan tahun 2006 sampai 2011 sebagai berikut:

Tabel 3 Nilai *sharing* tebangan tahun 2006-2011 Perum Perhutani KPH Parengan

No	Tahun	Kabupaten	Jumlah LMDH Penerima Sharing	Nilai Sharing (Rp)
1.	2006	Bojonegoro	1 LMDH	15.977.323
		Tuban	9 LMDH	79.432.501
			Jumlah	95.400.824
2	2007	Bojonegoro	4 LMDH	10.330.659
		Tuban	17 LMDH	201.148.553
			Jumlah	211.479.212
3	2008	Bojonegoro	2 LMDH	7.117.509
		Tuban	14 LMDH	207.030.147
			Jumlah	214.147.656
4	2009	Bojonegoro	8 LMDH	46.066.801
		Tuban	22 LMDH	49.925.790
			Jumlah	95.992.591
5	2010	Bojonegoro	8 LMDH	37.015.677
		Tuban	23 LMDH	3.332.289
			Jumlah	40.347.966
6	2011	Bojonegoro	6 LMDH	92.618.480
		Tuban	32 LMDH	9.836.189
			Jumlah	102.454.699

Sumber: KPH Parengan, 2011.

Berdasarkan data dari tabel tersebut, bahwa *sharing* kayu tebangan di Perum Perhutani KPH Parengan setiap tahun terus meningkat, pada tahun 2006 senilai Rp. 95.400.824,- tahun 2007 senilai Rp.211.479.212,- dan sampai tahun 2008 senilai Rp. 214.147.656,-. Namun setelah tahun 2008 dan tahun 2010 terjadi penurunan *sharing* kayu tebangan menjadi Rp.95.992.591,- dan Rp. 40.347.966,- dan pada tahun 2011 terjadi peningkatan *sharing* menjadi Rp 102.454.699,-.

Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (MDH) oleh Perum Perhutani KPH Parengan merupakan kerjasama yang secara langsung maupun bermitra dengan pihak lain. Berikut data kontribusi pangan pada KPH Parengan:



Tabel 4 Kontribusi pangan Perum Pehutani KPH Parengan tahun 2003 sampai tahun 2010

No	Jenis	Tahun 2011			Tahun 2012			S/D Juni Tahun 2013		
		Luas	Kg	(x Rp.1000,-)	Luas	Kg	(x Rp.1000,-)	Luas	Kg	(x Rp.1000,-)
1	Padi	65,70	197.100,00	312.750	139,90	559.600,00	265.637	126,30	504,00	1.336.000
2	Jagung	235,70	1.251.000,00	1.699.500	1.504,00	564.834,00	1.168.804	769,40	3.847,00	1.222.400
3	Kedelai	261,00	375.000,00	920.000	347,00	649.000,00	399.050	45,00	51,00	255.000
4	Kacang Tanah	665,10	665.100,00	1.301.250	567,00	962.700,00	997.167	566,00	664,00	2.324.000
5	Ketela Pohon	-	-	-	-	-	-	233,00	233,00	139.800
6	Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		1.227,50	2.488.200,00	4.233.500	2.557,90	2.781.136,00	2.830.658	1.739,70	5.299,00	5.277.200

Sumber: KPH Parengan, 2013.

3. Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Berdasarkan Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi PHBM Direktur Utama Perum Perhutani, bahwa monitoring dilakukan dalam rangka pendampingan, pengawalan, dan pengamatan atas pelaksanaan PHBM. Sedangkan evaluasi dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui pencapaian PHBM dengan cara membandingkan antara pelaksanaan dengan target yang telah ditetapkan dalam ketentuan PHBM yang berlaku. Pelaporan dimaksudkan untuk mendokumentasikan perkembangan yang dilakukan dari hasil monitoring dan evaluasi. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ada langkah-langkah yang harus diperhatikan yaitu:

a) Persiapan

Dalam rangka monitoring dan evaluasi (monev) implementasi PHBM diawali dengan pembentukan tim monev yang ditetapkan oleh Direktur Utama, Kepala Unit, dan Administratur sesuai dengan tingkatan monev.

b) Tim pelaksana

Tim pelaksana terdiri dari petugas Perum Perhutani dan para pihak yang berkompeten dalam evaluasi implementasi PHBM.

c) Metode

Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder.

Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung antara lain melalui: pengukuran, wawancara dan penilaian terhadap kategori yang telah dilakukan. Pengumpulan data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada dari pihak atau sumber yang bisa dipertanggung jawabkan. Penilaian untuk LMDH dilakukan pada LMDH yang sudah melakukan perjanjian kerjasama PHBM

- a) Intensitas tingkat KPH 100%.
- b) Intensitas tingkat unit 5% pada setiap KPH dan mewakili masing-masing kriteria.
- c) Intensitas kantor pusat 1% pada setiap KPH.

Waktu pelaksanaan monitoring secara periodik minimal 3 (tiga) bulan sekali tanpa memberi skor oleh pejabat yang bertanggung jawab atas keberhasilan implementasi PHBM. Evaluasi dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama PHBM secara berjenjang dengan memberi skor yaitu:


1. Tingkat KPH dilaksanakan pada bulan Maret-April.
2. Tingkat Unit pada bulan Mei-Juli.
3. Tingkat Direksi pada bulan Agustus-Oktober.

Dibawah ini data hasil monitoring dan evaluasi di Perum Perhutani KPH Parengan terhadap hasil tanaman dalam PHBM sebagai berikut:

HASIL PENILAIAN TANAMAN		
1 PENILAIAN TANAMAN TAHUN KE II (TANAMAN TAHUN 2012)		
	KPH	UNIT
POKOK	: 98,2 %	98,2 %
PENGISI	: 98,3 %	99,8 %
SELA	: 36,8 %	55,0 %
PAGAR	: 97,1 %	91,0 %
TEPI/HIAS	: 96,3 %	93,0 %
JUMLAH NILAI	: 874	917
KRITERIA	: BAIK	SANGAT BAIK
2 PENILAIAN TANAMAN TAHUN KE III/LEPAS KONTRAK (TANAMAN TAHUN 2010)		
POKOK	: 96,0 %	
PENGISI	: 85,0 %	
SELA	: - %	
PAGAR	: - %	
TEPI/HIAS	: 66,0 %	
JUMLAH NILAI	: 8.955	
KRITERIA	: CUKUP	
3 PENILAIAN TANAMAN TAHUN KE VI (TAN. TAHUN 2007), DINILAI PADA TH. 2012		
POKOK	: 60,0 %	
PENGISI	: 34,0 %	
SELA	: 1,0 %	
PAGAR	: 13,0 %	
TEPI/HIAS	: 23,0 %	
JUMLAH NILAI	: 663	
KRITERIA	: SEDANG	

Gambar 19. Hasil penilaian tanaman KPH Parengan
Sumber: KPH Parengan, 2013.

Penilaian tanaman dari tahun ke tahun 2010 sampai 2012 tampak menunjukkan keberhasilan penanaman yang dilakukan oleh KPH Parengan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sedangkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap keamanan hutan atau perlindungan hutan dapat dilihat dari grafik berikut:



Gambar 20. Perlindungan hutan di KPH Parengan
Sumber: KPH Parengan, 2013.

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat keamanan hutan dari tahun ke tahun mulai tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 tampak meningkat keberhasilannya perlindungan hutan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan PHBM di Perum Perhutani KPH Parengan menunjukkan adanya alasan sosial dimana perusahaan melakukan PHBM tersebut untuk memenuhi tanggung jawab sosial kepada masyarakat.

Sebagai pihak yang beroperasi pada wilayah hutan negara, Perum Pehutani KPH Parengan memperhatikan masyarakat sekitarnya yaitu masyarakat desa hutan (MDH), dan ikut serta menjaga kesejahteraan ekonomi MDH dan juga menjaga lingkungan dari kerusakan yang ditimbulkan. Selain itu untuk mendukung pelaksanaan PHBM di tingkat desa antara KPH Parengan dengan LMDH didasarkan pada akta pendirian LMDH dan akta perjanjian kerjasama PHBM yang disahkan oleh akta notaris. Dilihat dari aspek kebijakan yang

mendukung dan menjadi dasar pelaksanaan PHBM, dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan di Perum Perhutani KPH Parengan, tengah lebih siap, meskipun terdapat berbagai kendala dalam kegiatannya.

A. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Implementasi Kebijakan *Social Forestry* dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Pehutani KPH Parengan

Social forestry merupakan kebijakan pembangunan kehutanan yang ditujukan untuk mendorong terwujudnya sistem usaha kehutanan yang berdaya saing, kelola kawasan dan kelembagaan yang berbasis masyarakat setempat dengan mensinergikan potensi yang ada yaitu sumberdaya pemerintah, swasta dan masyarakat serta sumberdaya alam. Dasar dari *social forestry* adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.37/Menhut-II/2007 tentang Hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat setempat.


Tujuan dari *social forestry* adalah terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai pelaku dan mitra utama pengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk pengelolaan hutan lestari. *Social forestry* sebagai sebuah kebijakan publik memerlukan sebuah dukungan penuh dari semua pihak dalam mengimplementasikannya. Hal ini dikarenakan, keberhasilan sebuah

kebijakan publik sangat ditentukan oleh efektivitas implementasi kebijakan publik tersebut.

Kebijakan *social forestry* dalam konteks pengelolaan hutan dilaksanakan dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Pelaksanaan PHBM didukung beberapa kebijakan yang dihasilkan oleh Perum Perhutani. Kebijakan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan PHBM Perum Perhutani KPH Parengan yaitu:

- a) Instruksi Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 15 Oktober 2004 Nomor: 01/Men.Hut.II/04/ tentang Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan Implementasi *Social Forestry* (SF) di Pulau Jawa.
- b) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 12 Juli 2004 Nomor: 01/MenHut/2004 tentang Pemberdayaan Masyarakat di dalam atau sekitar hutan dalam rangka *Social Forestry*.
- c) Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 7 Juli 2006 Nomor: 50/MenHut-II/2006 tentang Pedoman Kegiatan Kerjasama Usaha Perum Perhutani Dalam Kawasan Hutan.
- d) Surat Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 268/KPTS/Dir/2007 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus.
- e) Keputusan Direktur Perhutani tanggal 15 Maret 2005 Nomor: 040/KPTS/Dir/2005 tentang Pembentukan Tim Penggerak Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).
- f) Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 12 September 2006 Nomor: 188/251/KPTS/013/2006 tentang Forum Komunikasi Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Propinsi Jawa Timur.
- g) Surat Keputusan Kepala Perum Perhutani Unit II Jawa Timur Nomor: 285/KPTS/II/2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat.

Komponen kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menurut Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor: 628/KPTS/DIR/2009 Bab V Pasal 6 mengenai ruang lingkup kerjasama berbasis desa hutan dengan ruang lingkup di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan. Berikut ini perbedaan kegiatan PHBM yaitu:



Gambar 21. Rangkaian kegiatan PHBM

Sumber: KPH Parengan, 2013.

Keterangan:

- a. Rangkaian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat berbasis lahan (*on farm*) yaitu:

- 1) Kerjasama di dalam kawasan, yaitu kerjasama dalam penanaman tanaman tumpangsari, *agroforestry*, pemanfaatan lahan dibawah tegakan, dan kegiatan penanaman lahan, misalnya perkebunan, pertanian dan lain-lain.
- 2) Kerjasama di luar kawasan, yaitu kegiatan hutan rakyat adalah hutan atau lahan tanaman berkayu yang tumbuh pada lahan milik masyarakat desa, dan kegiatan GP3K (Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Korporasi).


b. Rangkaian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat berbasis bukan lahan (*off farm*) meliputi:

- 1) Kerjasama di dalam kawasan, yaitu perikanan, peternakan, wisata.
- 2) Kerjasama di luar kawasan, yaitu koperasi, peternakan, pertokoan, perdagangan, dan lain-lain.

Perum Perhutani KPH Parengan sebagai penyelenggara kelestarian hutan, menjalankan tugas dalam pengawasan dan mengontrol kegiatan kehutanan melalui Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan kegiatan yang dilaksanakan bersama masyarakat desa hutan (MDH) baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Anam, selaku LSM PHBM KPH Parengan, menyatakan:

PHBM ini ada yang berbasis lahan dan ada yang berbasis bukan lahan. Kegiatan bisa dilaksanakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang bisa dikerjasamakan dengan masyarakat desa hutan. Dimana lahannya itu lahan milik masyarakat, tetapi kami (KPH Parengan) yang

membiyai baik pemupukan atau kami membimbing secara teknik. (Wawancara pada tanggal 29 April 2014, pukul 10.00 WIB).



Gambar 22. Kegiatan PHBM dengan penanaman kleresede bersama masyarakat dari organisasi pencak silat
Sumber: KPH Parengan, 2013.

Kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berbasis bukan lahan yang dilakukan dengan penanaman tanaman kleresede oleh Perum Perhutani KPH Parengan bersama dengan organisasi pencak silat (SH) setempat. Penanaman tanaman non produktif tersebut, dipimpin oleh Administratur KPH Parengan, tengah memberikan sosialisasi sebelum pelaksanaan kegiatan. Kegiatan dilaksanakan di Desa Sidonganti, tepatnya pada wilayah kerja Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Guwoterus, BKPH Mulyoagung. Kegiatan penanaman bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya fungsi sumberdaya hutan.

Rangkaian kegiatan PHBM lainnya juga telah dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Parengan yaitu dengan konsep penanaman satu orang melakukan satu penanaman atau *One Man One Tree*. Jenis tanaman yang ditanam adalah tanaman non produktif yaitu jagung, tanaman jarak, dan lain sebagainya. Kegiatan

tersebut dilaksanakan pada wilayah kerja di RPH Manjung, BKPH Parengan Selatan. Berikut dokumentasi pelaksanaan PHBM tersebut:



Gambar 23. Kegiatan PHBM dengan konsep penanaman satu orang melakukan satu penanaman (*One Man One Tree*)
Sumber: KPH Parengan, 2013.

Berdasarkan dokumentasi kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dijelaskan bahwa penanaman tanaman produktif maupun non produktif akan bermanfaat untuk keberlanjutan ekosistem hutan. Para pihak berkepentingan (*stakeholders*) dan Masyarakat desa hutan (MDH) dapat mengolah sebagian lahan milik Perum Perhutani KPH Parengan untuk ditanami tanaman non produktif. Untuk hasil penanaman dapat dimanfaatkan oleh MDH sebagai peningkatan pendapatan. Disamping itu, dengan keterlibatan dalam perlindungan hutan maka MDH yang tergabung dalam LMDH akan mendapatkan dana *sharing* dari Perum Perhutani KPH Parengan dengan sistem pembagian yang telah ditentukan dan disepakati bersama.

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) mewujudkan kebijakan *social forestry* yang bersifat memberdayakan Masyarakat Desa Hutan (MDH)

baik secara langsung atau melalui pemberian hak penggarapan pada lahan milik KPH Parengan. Dalam setiap tahap pengelolaan hutan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang memberikan manfaat bagi MDH yaitu adanya modal sosial yang diperoleh untuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan MDH. Implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan, ini dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu:

a. Sasaran sebagai Tujuan Kebijakan *Social Forestry*

Tujuan merupakan misi sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi di masa yang akan datang. Penentuan tujuan merupakan langkah pertama dalam membuat perencanaan, sehingga dalam pelaksanaannya nanti dapat terarah dan sejalan sesuai dengan tujuan serta target yang telah dicanangkan sebelumnya.

Adapun tujuan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah:

- 1) Meningkatkan tanggung jawab perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap berkelanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan.
- 2) Meningkatkan peran perusahaan, masyarakat desa hutan dan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya hutan.
- 3) Memperluas akses masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
- 4) Menselaraskan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan sesuai dengan kegiatan pembangunan wilayah sesuai kondisi dan dinamika sosial masyarakat desa hutan.
- 5) Meningkatkan sinergitas dengan Pemerintah Daerah dan *stakeholder*.
- 6) Meningkatkan usaha-usaha produktif menuju masyarakat desa hutan mandiri yang mendukung terciptanya hutan lestari.
- 7) Mendukung keberhasilan pembangunan daerah yang diukur dengan IPM melalui 3 (tiga) indikator utama, yaitu tingkat daya beli, tingkat pendidikan, dan tingkat kesehatan. (Pedoman PHBM, 2009:4).

Selanjutnya terdapat sasaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), sebagai berikut:

1. Tercapainya tanggung jawab Perum Perhutani KPH Parengan, masyarakat desa hutan, Pemerintah Desa, dan pihak berkepentingan terhadap kelestarian sumberdaya, keberlanjutan fungsi dan manfaat hutan.
2. Terjalinnnya kerjasama antara Perum Perhutani KPH Parengan dengan masyarakat desa hutan dan pemerintah desa, serta pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumberdaya hutan.
3. Peran Perum Perhutani KPH Parengan, MDH, dan Pemerintah desa serta pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan perekonomian atau mendapat bagi hasil secara optimal dan proposional.

Hal ini selaras dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Asisten Perhutani BKPH Mulyoagung, Bapak Talis Raharjo menyampaikan:

Implementasi PHBM merupakan jawaban dari Perhutani menyikapi diawal era reformasi yang sebelumnya pengelolaan hutan *state forest management*, yang kemudian setelah adanya reformasi berubah menjadi *state cases forest management*. Artinya kita lebih memberdayakan masyarakat didalam pengelolaan hutan. Tujuannya jelas di PHBM ini, yaitu supaya hutan lestari, masyarakat sejahtera dan meningkatkan manfaat hutan. PHBM sebenarnya bukan program melainkan sebuah sistem yang melekat erat dalam pengelolaan hutan yang dilakukan oleh Perhutani bersama-sama dengan pemerintah, masyarakat desa, dan *stakeholders* lainnya untuk mengelola hutan. (Wawancara tanggal 23 April 2014, pukul 08.45 WIB).

Sasaran untuk implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan untuk kelestarian hutan dan untuk mensejahterakan masyarakat. Dan untuk sasaran dalam implementasi kebijakan

dapat dilihat dari tingkat kesadaran pihak pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan taat untuk bisa berjalan dengan baik dan sesuai rencana.

b. Aktor-aktor dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Untuk merealisasikan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), perlu melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan atau *stakeholder*. Terdapat 3 (tiga) unsur yang bekerjasama dalam PHBM yaitu 1) Perum Perhutani, 2) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), 3) Pihak lain yang berkepentingan (Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Pendidikan, Lembaga Donor, dan Usaha Swasta).

Sebagaimana keterangan dari Administratur KPH Parengan, Bapak Daniel Budi Cahyono sebagai berikut:

Berbicara pengelolaan hutan ada 3 aktor utama yaitu (1) Perhutani, (2) LMDH dan (3) Pemerintah. Ketiga aktor ini dikatakan aktor secara substansi tetapi secara prakteknya yang menjadi aktor utama dalam praktek PHBM adalah Perhutani dan MDH. Dari Pemerintah ada *stakeholder* lainnya yang mendukung PHBM bisa dari kalangan bisnis atau pengusaha, lembaga pendidikan perguruan tinggi, LSM bisa dilibatkan dalam PHBM. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 09.55 WIB).

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan suatu kerjasama yang terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Kepala Sub Seksi PHBM, Bapak Warsito menyampaikan:

Dalam pelaksanaan PHBM dilaksanakan sesuai pada peraturan juklak PHBM, dimana ada kerjasama dari masing-masing *stakeholder* punya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. (Wawancara pada tanggal 29 April 2014, pukul 09.00 WIB).

Dari hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa aktor-aktor dalam PHBM yaitu Perum Perhutani, LMDH, dan Pemerintah berperan besar dalam mengelola hutan. Selain tiga aktor utama tersebut, ada aktor lain yang juga berperan dalam PHBM. Para aktor lain yang dimaksud dalam PHBM adalah pihak di luar Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan yang mempunyai perhatian dan berperan mendorong proses optimalisasi serta berkembangnya PHBM, yaitu:

1) Pemerintah Daerah

Dilibatkan dalam sistem PHBM sebagai pemegang kekuasaan atas wilayah administrasi dan tata kehidupan sosial masyarakat desa hutan. Peran pemerintah desa adalah mensinergikan program-program pembangunan wilayah dengan pelaksanaan PHBM. Pemerintah daerah yang terlibat dalam PHBM meliputi: Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Moh. Muhail, selaku Kepala Desa Mulyoagung menyatakan:

Untuk kegiatan PHBM dari Perhutani, saya selaku kepala desa yang saya lakukan membantu menginformasikan kepada masyarakat sekitar, dan menggerakkan masyarakat desa agar ikut sosialisasi PHBM di balai desa. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 12.30 WIB).

2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat berperan dalam pemberdayaan masyarakat. LSM diharapkan bisa melakukan transfer pengetahuan dan teknologi pada masyarakat untuk mempercepat terjadinya perubahan sosial untuk

mewujudkan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana penjelasan dari anggota LSM, Bapak Anam menyampaikan:

Sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) peran kami dalam PHBM adalah sebagai pihak ketiga yang menjembatani pihak Perhutani dan pihak masyarakat dan diharapkan dapat membantu kegiatan pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi mereka di dalam kegiatan PHBM ini. (Wawancara pada tanggal 29 April 2014, pukul 10.00 WIB).



Gambar 24. Rapat pembinaan Lembaga Masyarakat Desa Hutan
Sumber: KPH Parengan, 2011.

3) Usaha swasta atau *investor*

Usaha swasta atau *investor* berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang memiliki prinsip usaha untuk pemupukan modal. Keterlibatan pihak ini dalam PHBM akan mendukung kemajuan masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan potensi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

4) Lembaga pendidikan


Berperan dalam usaha pengembangan sumberdaya manusia, melakukan kajian dan transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi pada masyarakat desa

hutan, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup dalam keterlibatan pada PHBM. Dan masing-masing aktor mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Berikut kegiatan dalam PHBM di bidang pendidikan:



Gambar 25. PHBM dengan melibatkan kerjasama di bidang pendidikan
Sumber: KPH Parengan, 2010.

Wujud peran aktor Perum Perhutani KPH Parengan di bidang lembaga pendidikan dilaksanakan dalam kerjasama dengan Sekolah Menengah Kehutanan di lingkungan Pondok Pensantren Wali Sembilan Gomang, Tuban, dalam bentuk penyedia guru dalam proses pendidikan dan penyedia lahan untuk praktek lapangan seluas 78.3 Ha. Selanjutnya untuk tata hubungan kerja antar pihak yang bekerjasama yaitu Perum Perhutani, Pemerintah, LMDH, Kelompok Kerja MDH dapat di jelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Gambar 26. Tata hubungan kerja FK PHBM

Sumber: Perum Perhutani, 2010.

Keterangan :



Jalur kerjasama *stakeholders* secara tertulis



Jalur instruksi



Jalur koordinatif



Jalur konsultatif

LMDH

Lembaga masyarakat desa hutan

Pokja – MDH

Kelompok kerja MDH

BPD	Badan Perwakilan Desa
KRPH	Kepala Resort Pemangku Hutan
KBKPH	Kepala Bagian Kesatuan Pemangku Hutan
KKPH	Kepala Kesatuan Pemangku Hutan

Uraian :

1. Hubungan antara LMDH dengan Administratur/KKPH adalah hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka mengelola sumberdaya hutan yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang mempunyai kekuatan hukum.
 - a. Hubungan antara FK PHBM Kabupaten/Kota bukan hubungan atasan/bawahan FK PHBM Propinsi, dan seterusnya.
 - b. Hubungan FK PHBM Propinsi dengan Gubernur bersifat konsultatif demikian pula hubungan FK PHBM Kabupaten dengan Bupati/Walikota, dan seterusnya.
 - c. Hubungan FK PHBM Propinsi dengan Kepala Perum Perhutani Unit II bersifat koordinatif demikian pula hubungan FK PHBM Kabupaten/Kota dengan Administratur/KKPH.

c). Komunikasi dan Koordinasi dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Komunikasi merupakan faktor penting dari sebuah implementasi kebijakan.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilakukan dengan mengkomunikasikan kegiatan melalui sosialisasi kepada masyarakat desa hutan agar maksud dan tujuan PHBM dapat diketahui dan dipahami secara luas.

Mengenai komunikasi dalam PHBM, Bapak Warsito, selaku Kepala Sub Seksi PHBM, memberikan penjelasan sebagai berikut:

Komunikasi dalam PHBM ini faktor penting. Perhutani mengenalkan PHBM ini melalui sosialisasi yang sudah dilakukan sejak tahun 2004, kami mengenalkan apa itu PHBM, dan bagaimana pelaksanaannya, seperti apa, kami sosialisasikan bersama *stakeholder* yang ada dilapangan, dengan harapan bahwa masyarakat desa hutan agar tidak merusak hutan dan mau diajak mengelola hutan dengan sistem bagi hasil. (Wawancara pada tanggal 21 April 2014, pukul 09.45 WIB).

Untuk komunikasi dan koordinasi antara Perum Perhutani KPH Parengan dengan LMDH ataupun dengan pihak berkepentingan lainnya, Kepala Sub Seksi PHBM Bapak Warsito menjelaskan:

Pelaksanaan PHBM dilapangan kami koordinasikan dengan staff di lapangan, ada Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH), Asisten Perhutani (Asper), Supervisor Lapangan (Suplap) dengan perantara pengurus LMDH. Untuk komunikasi diadakan dengan kegiatan rapat rutin antara KPH dengan LMDH. (Wawancara pada tanggal 29 April 2014, pukul 10.30 WIB).

Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu pengurus yaitu Ketua LMDH Wono Mulyo yang terletak di Desa Guwoterus, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Bapak Tarto sebagai berikut:

Komunikasi dengan LMDH dilakukan dengan berbagai bentuk, yaitu dengan pertemuan bulanan bagi semua anggota. Pertemuan ini merupakan wadah bagi anggota untuk membicarakan masalah-masalah tentang LMDH. Misalnya anggota ingin mengetahui jumlah kas LMDH dan sebagainya. Komunikasi lainnya ada rapat 3 bulan sekali yang dilakukan oleh pengurus LMDH. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 10.15 WIB).

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya komunikasi yang terjalin, maka kebijakan yang telah ada tidak akan dapat


tersampaikan bahkan tidak akan terimplementasikan dengan nyata. Karena komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi (pesan, ide, gagasan) dari satu pihak kepada pihak lain. Dan komunikasi antara Perum Perhutani KPH Parengan dan LMDH terlihat dari adanya peraturan PHBM yang dibuat dan komunikasi langsung terjalin.

Mengenai koordinasi dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berdasarkan Keputusan Kepala Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Timur Nomor: 1128/KPTS/II/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Divisi Regional Jawa Timur pada bab III yaitu:

1. Hubungan kerjasama dalam sistem PHBM pada dasarnya adalah “kemitraan sejajar” yang masing-masing pihak mempunyai peran, tanggung jawab, dan hak secara proposional antara lain:
 - a) Pola kerjasama dalam PHBM adalah :
 - 1) Perhutani bersama LMDH atau
 - 2) Perhutani bersama LMDH serta pihak lain yang berkepentingan.
 - b) Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yang bekerjasama dalam pengelolaan hutan diutamakan yang telah berbadan hukum, dan direkomendasikan serta diajukan oleh pemerintahan desa dengan surat permohonan kerjasama kepada Perhutani.

- c) Perjanjian kerjasama ditandatangani oleh administratur dengan LMDH, diketahui oleh Kepala Desa dan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi dengan dikuatkan oleh notaris setempat.

Dibawah ini data tentang bentuk usaha-usaha produktif LMDH sebagai berikut:



Tabel 5 Usaha-usaha produktif LMDH KPH Parengan

No	Kabupaten	Kegiatan Usaha Produktif	Nama LMDH	Sharing	PKBL x 1000	Bentuk Badan Usaha (BU)
1	Bojonegoro	Kompos	Kedung Wono Jati	2411.062	5.000	Badan Usaha
			Karya Wana S	-	5.000	Badan Usaha
			Sumber Makmur	5.173.238	3.750	Badan Usaha
			Podo Trisno	13.745.557	-	Badan Usaha
			Wana Bhakti	7.019.149	3.750	Badan Usaha
			Sumber Wono Asri	-	-	Badan Usaha
			Wono Makmur	16.884.716	3.750	Badan Usaha
			Wono Dadi	11.620.241	3.750	Badan Usaha
		Tralis besi Pagar besi Bak mobil Rangka mobil Pembuatan terop	Jati Mas	322.039	18.750	Badan Usaha
				-		
				-		
				-		
				-		
2	Tuban	Kompos	Wana Asri Mandiri	64.891.663	3.750	Badan Usaha
			Sumber Makmur	4.965.468	3.750	Badan Usaha
			Kaligede Bangkit	8.165.447	-	Badan Usaha
			Sidoarjo Asri	-	-	Badan Usaha
			Wanglu Indah	-	-	Badan Usaha
			Giwang Makmur	-	-	Badan Usaha
			Leran Bina Lestari	-	-	Badan Usaha
			Wono Mulyo	63.310.025	5.000	Kelompok

		Sumber Jati	90.914.866	10.000	Kelompok
		Wono Indah	23.802.949	5.000	Kelompok
		Wono Kembar	5.974.403	-	Kelompok
		Wono Asih	-	-	Kelompok
		Jati Mulyo	3.860	3.750	Kelompok
		Wono Subur	6.893.905	5.000	Kelompok
		Tani Makmur	66.300.260	5.000	Kelompok
		Wono Semi	89.972.781	9.000	Kelompok
		Jati Lestari	879.799	3.750	Kelompok
		Trubus Subur	73.232.571	4.000	Kelompok
		Jati Makmur	18.873	-	Kelompok
		Sumber Makmur	-	-	Kelompok
		Alas Cengkong Asri	-	10.000	Kelompok
		Suka Rimba	2.191.343	-	Kelompok
		Martani	-	-	Kelompok
		Resi Joyo Asri	1.090.143	-	Kelompok
		Bina Jati Lestari	126.618	-	Kelompok
		Giat Mulyo	96.120	-	Kelompok
		Jaya Makmur	-	16.000	Kelompok
		Wono Indah	-	5.000	Kelompok
	Persemaian jarak	Sekar Jati	3.150.619	4.000	Kelompok
	Penggilingan	Sumber Tani Makmur	-	-	Kelompok
	tanah liat	Wono Sumber Agung	1.171.406	-	Kelompok
		Jati Unggul	-	-	Kelompok
		Jati Kawulo	-	-	Kelompok
		Pakel Jati Lestari	-	-	Kelompok
	Angkutan	Sido Makmur	12.386.544	4.000	Kelompok
		Wono Asri	-	-	Kelompok
		Bangun Wono M	1.004.234	4.500	Kelompok

			Sumber Rejeki	-	4000	Kelompok
			Rimba Bangkit	-	-	Kelompok
			Wana Lestari	-	10.000	Kelompok
			Wono Utomo	15.948	5.000	Kelompok
			Jati Asri	45.489.587	-	Kelompok
			Jumlah	641.261.388		

Sumber: KPH Parengan, 2013.

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa bidang usaha dalam PHBM di Perum Pehutani KPH Parengan banyak, walaupun masih kurang berkembang. Sedangkan pada LMDH juga telah mengembangkan industri berupa pembuatan pupuk kompos, usaha bengkel, persemaian jarak, penggilingan tanah liat, dan bidang jasa angkutan, penyewaan terop hajaran.

Dari pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) telah adanya komunikasi dan koordinasi untuk mengenalkan PHBM. Antara *stakeholder* dari LSM PHBM, Ketua LMDH, dan MDH saling berkoordinasi untuk melestarikan fungsi hutan. Pegadaan sosialisasi menjadi salah satu alternatif dalam mengajak komunikasi kepada masyarakat desa untuk pelaksanaan PHBM.

d). Sumber-sumber Kebijakan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

1. Sumberdaya Manusia (SDM)

Sumberdaya kebijakan *social forestry* untuk pemberdayaan masyarakat desa hutan meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan atau anggaran, dan sumberdaya sarana dan prasarana. Sumberdaya manusia merupakan pelaksana Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dalam hal ini Perum Perhutani KPH Parengan mensinergikan sumberdaya manusia dari pihak Perhutani, Pemerintah, dan masyarakat desa hutan bersama-sama untuk melakukan rangkaian kegiatan PHBM. Hal ini selaras dengan pernyataan Bapak Daniel Budi Cahyono, selaku Administratur KPH Parengan menyatakan:

PHBM ini ada tiga yaitu pihak Perhutani, masyarakat desa hutan (MDH), dan Pemerintah. Ketiga aktor tersebut bisa disebut aktor secara

substansinya, namun dalam pelaksanaannya bisa di bantu oleh aktor lain misalkan dari LSM, Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pada pukul 10.03 WIB).

Pernyataan Bapak Daniel Budi Cahyono juga diperkuat oleh Bapak Talis Raharjo selaku Asisten Perhutani BKPH Mulyoagung, yang memberikan keterangan:

Dalam PHBM Perhutani, bersama masyarakat dan dibantu dengan *stakeholder* lainnya, bisa dari kepolisian untuk membantu mengamankan hutan, dari Dinas Kehutanan untuk melestarikan fungsi hutan agar lestari. Perhutani mempunyai peranan besar untuk mengajak masyarakat desa hutan agar menjaga kelestarian hutan. Terkait MDH, ada beberapa tempat di BKPH Mulyoagung tepatnya di Desa Sidonganti memang kondisi masyarakatnya bisa dibilang nyamin, atau moralnya kurang. Dan masih perlu pendekatan-pendekatan yang komprehensif. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pada pukul 09.30 WIB).

Dari hasil keterangan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan penetapan aktor berdasarkan tugas dan fungsi pokok jabatan masing-masing pihak, maka pelaksanaan PHBM dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan dapat berjalan sesuai rencana. Dalam hal sumberdaya manusia Perum Perhutani KPH Parengan melakukan penyerapan tenaga kerja untuk bidang pengelolaan hutan sebagai berikut:

Tabel 6 Penyerapan tenaga kerja oleh KPH Parengan

No	Uraian	Satuan	Realisasi dalam		Realisasi s/d		%
			Tahun 2013	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2012	
1	Pembinaan SDH - Pendapatan (upah)	Orang Rp. 1000	1.416 5.316	14.641 10.206	1.579 10.206	14.641 2.233.62	11 0
2	Perencanaa - Pendapatan (upah)	Orang Rp. 1000	- -	- -	- -	- -	- -
3	Produksi - Pendapatan (upah)	Orang Rp. 1000	57 1.840	- -	65 2.650	12 7.399	542 36
4	Industri - Pendapatan (upah)	Orang Rp. 1000	- -	- -	- -	- -	- -
5	Pemasaran - Pendapatan (upah)	Orang Rp. 1000	- -	- -	- -	- -	- -
6	Teknik & Perlengkapan - Pendapatan (upah)	Orang Rp. 1000	38 2.223	39 4.212	38 2.223	39 4.212	97 53
7	Perlindungan SDH - Pendapatan (upah)	Orang Rp. 1000	7 -	- -	12 190	5 100	240 190
	Jumlah - Pendapatan (upah)	Orang Rp. 1000	1.518 9.379	14.680 2.237.832	1.694 15.296	14.697 2.245.331	12 1

Sumber: KPH Parengan, 2013.

Selain penyerapan tenaga kerja Perum Pehutani KPH Parengan untuk memperkuat sumberdaya manusia maka dilakukan pelatihan-pelatihan kepada LMDH di setiap tahunnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Asisten Perhutani BKPH Mulyoagung, Bapak Talis Raharjo menyampaikan:

PHBM di KPH Parengan juga mengadakan pelatihan-pelatihan guna menunjang kemandirian LMDH. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 09.00 WIB).

Adapun kegiatan kerjasama dalam pelatihan antara Perum Perhutani KPH Parengan dan Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan (GNKL) PBNU/PCNU Tuban, sebagai salah satu lembaga dibawah NU yang bergerak dalam penyelamatan hutan dan lingkungan, kegiatan tersebut yaitu:

1. Diklat Brigade Hijau dilaksanakan di Pondok Pesantren Wali Sembilan Gomang, Kabupaten Tuban.
2. Pelatihan Perkoperasian dilaksanakan di 4 Desa.
3. Pelatihan Management yang dilaksanakan di 42 Desa.
4. Halaqah pondok pesantren peduli lingkungan di hadiri 191 ponpes se Kabupaten Tuban.
5. Pembuatan buku khutbah jumat.
6. Studi Banding Perikanan di Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

Sumber: KPH Parengan, 2013.

Terkait dengan pelatihan yang dilaksanakan oleh KPH Parengan bahwa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan gerakan moral dan

pelaksanaan sistem pengelolaan hutan yang melibatkan langsung masyarakat untuk ikut aktif kedalam pengelolaan hutan tersebut.

1. Sumberdaya Keuangan (Anggaran)

Mengenai sumberdaya keuangan atau anggaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berasal dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). RKAP merupakan pedoman formal yang mencerminkan sasaran, strategi, dan rencana kerja investasi perusahaan. Anggaran digunakan sebagai pengendali pembiayaan. Dalam hal ini keuangan, telah diatur biaya PHBM dicantumkan dalam RKAP minimal 10% dari RKAP dan pendapatan perusahaan dari bagi hasil kegiatan PHBM di luar usaha pokok dikembalikan untuk mendukung kegiatan PHBM.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Talis Raharjo, selaku Asisten Perhutani BKPH Mulyoagung, yang memberikan keterangan:

Sumberdaya keuangan awal pembentukan PHBM, dari perhutani seperti LMDH, aktanotaris, perjanjian inventarisasi sumberdaya hutan dari rencana kerja anggaran perusahaan (RKAP). (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pada pukul 09.15 WIB).

Dari hasil wawancara, dapat dijelaskan bahwa Perum Perhutani KPH Parengan memberikan sumber dana untuk segala kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan PHBM dan sumber dana juga disalurkan untuk pembentukan LMDH dan perjanjian kerjasama. Selain sumber dana telah tertulis dalam RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) bahwa bagi hasil kegiatan PHBM di luar usaha, yaitu Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). PKBL merupakan

bentuk Program Kemitraan yang dilakukan dengan pemberian pinjaman untuk modal kerja. Berikut data yang menunjukkan anggaran PKBL Perum Perhutani KPH Parengan yaitu:

Tabel 7 Dana Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) oleh KPH Parengan

Tahun	Jumlah (Rp)
2010	Rp. 65.000.000,-
2011	Rp. 27.500.000,-
2012	Rp. 20.000.000,-
Jumlah	Rp. 112.500.000,-

Sumber: KPH Parengan, 2013.

Berdasarkan data diatas dapat dikatakan bahwa penyampaian tentang dana (PKBL) mulai tahun 2010 sampai tahun 2013, dengan jumlah dalam Rupiah yang tertera didalam tabel. Dana Program Kemitraan Bina Lingkungan(PKBL) tersebut sebagian disalurkan kepada 6 LMDH sebesar Rp. 77.500.000,- sebagai modal kerja.

2. Sumberdaya Sarana dan Prasarana

Sumberdaya sarana dan prasarana diperlukan sebagai bantuan untuk mengerjakan sesuatu lebih rinci, cepat, tepat dan untuk mempermudah suatu agenda kebijakan. Untuk sarana dan prasarana dalam implementasi kebijakan *social forestry* dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan di Perum Perhutani KPH Parengan memberikan sarana dan prasarana berupa:

- a. Pembangunan sekretariat.
- b. Lahan garapan untuk pesanggem (penggarap lahan garapan).
- c. Pompa air .
- d. Pinjaman modal.



Gambar 27. Sarana pompa air untuk kebutuhan air minum masyarakat
Sumber: KPH Parengan, 2013.

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), pemberian sarana dan prasarana telah dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Parengan. Salah satu sarana tersebut adalah adanya pompa air sebagai sarana yang dimanfaatkan untuk menyalurkan air dari sumber mata air yang dialirkan ke Desa Sidonganti guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

Mengenai sumberdaya sarana dan prasarana dalam PHBM, Bapak Talis Raharjo selaku Asisten Perhutani BKPH Mulyoagung juga memberikan penjelasan sebagai berikut:

Mengenai sumberdaya sarana dan prasarana kami memberikan berupa peralatan teknis sebagai alat penunjang kinerja sistem PHBM ini. Seperti pompa air dan instalasi pengairan. Adapun prasarana lain adalah berupa lahan garapan dan pinjaman modal untuk LMDH. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 10.00 WIB).

Hal serupa seperti yang disampaikan oleh Bapak Tarto selaku Ketua LMDH Wono yang mendapat sumberdaya sarana dan prasarana dari Perum Perhutani KPH Parengan, menyatakan sebagai berikut:

Dalam PHBM fasilitas selama ini yang diberikan berupa lahan garapan, dan ada bantuan-bantuan berupa pupuk, dan pinjaman modal. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 10.30 WIB).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa mengenai sumberdaya sarana dan prasarana pihak Perum Pehutani KPH Parengan memberikan akses bantuan yang bisa mendukung kegiatan PHBM tersebut. Sarana dan prasarana yang diberikan diantaranya alat-alat penunjang untuk kegiatan PHBM agar kegiatan dapat berjalan dengan baik.


Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber daya kebijakan *social forestry* dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya keuangan atau anggaran, dan sumberdaya sarana dan prasarana yang sudah direncanakan dan dipersiapkan dengan baik dan maksimal. Sehingga pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dapat berjalan sesuai dengan rencana.

e). **Dampak Implementasi Kebijakan *Social Forestry* dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan**

Berdasarkan hasil wawancara dilapangan dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), peneliti dapat menyimpulkan beberapa tujuan dari masing-masing kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Perum Perhutani BKPH Mulyoagung dalam pemberdayaan masyarakat desa hutan. Adapun dampak tersebut dari 3 (tiga) aspek ekonomi, sosial, dan ekologi adalah:

1. Secara Ekonomi

Dari pemaparan diatas telah diuraikan manfaat dari *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan (MDH) dengan pelaksanaan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah untuk melestarikan fungsi hutan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara tujuan yaitu sama sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian hutan dengan memberdayakan MDH untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan di kawasan hutan Perum Perhutani KPH Parengan. PHBM ini memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan hutan jati sebagai tanaman produktif yang menghasilkan nilai juga semakin meningkat. Berikut merupakan data PHBM dalam perlindungan hutan KPH Parengan tahun 2011 sampai tahun 2013 adalah



Gambar 28. Peningkatan perlindungan hutan KPH Parengan
Sumber: KPH Parengan, 2013.

Pengelolaan hutan Bersama Masyarakat (PHBM) juga memberikan dampak secara ekonomi dengan berupa pemanfaatan lahan garapan oleh masyarakat desa hutan yang diberikan oleh Perum Perhutani KPH Parengan untuk menanam tanaman non produktif, seperti tanaman jagung, kedelai, kacang tanah, ketela pohon, dan lain-lain dengan bagi hasil yang didapat saling menguntungkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Talis Raharjo, selaku Asisten Perhutani BKPH Mulyoagung, menyampaikan:

Dalam pemberdayaan MDH, KPH Parengan memberikan lahan garapan untuk pesanggem (penggarap lahan) setempat yang nanti hasilnya bisa dimanfaatkan untuk tambahan mencukupi kebutuhan ekonomi mereka, namun dalam hal ini tetap menggunakan sistem *sharing* atau bagi hasil. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 09.00 WIB).

Hal tersebut selaras dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Bapak Asim sebagai pesanggem menyampaikan:

Sebagai pesanggem (penggarap lahan) yang sehari-hari hidup kami tergantung dari hutan dan persawahan dengan diberi lahan garapan oleh

KPH Parengan, kami menjadi terbantu. Apalagi sekarang di LMDH Wono Mulyo sudah ada koperasi simpan pinjam. Dengan adanya koperasi itu, kami bisa memanfaatkannya untuk modal usaha dan bertani. Selain adanya koperasi di desa juga ada industri kerajinan akar kayu jati, peternakan sapi, dan kami diperbolehkan menanam ketela, dan tanaman jarak di lahan hutan. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 09.00 WIB).

Dari kedua data diatas dapat disimpulkan bahwa dampak ini telah membawa manfaat dari segi penambahan ekonomi untuk masyarakat, karena yang diharapkan dari segi ekonomi adalah tidak secara signifikan untuk jangka waktu pendek akan tetapi dalam jangka waktu lama (masa yang akan datang). Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan tersebut menawarkan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak yaitu dengan adanya hasil dana *sharing*.

2. Secara Sosial

Selain dampak ekonomi yang merupakan tujuan dalam jangka panjang sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) juga memiliki manfaat dalam jangka pendek artinya dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat desa dalam waktu yang singkat tidak perlu menunggu waktu yang lama. Dampak sosial ini dapat diketahui dari tumbuhnya rasa sosial masyarakat karena sistem PHBM ini sifatnya partisipatif.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Talis Raharjo selaku Asisten Perhutani BKPH Mulyoagung, mengatakan bahwa:

Selain dampak ekonomi, PHBM juga berdampak sosial diantaranya rasa partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan tanaman

produktif ataupun non produktif. Tanpa partisipasi dari masyarakat desa PHBM ini berjalan kurang maksimal. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 09.30 WIB).

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat desa hutan (MDH) di Desa Guwoterus, Bapak Darjan sebagai pesanggem, menyampaikan:

Ikut sosialisasi di Asperan (Kantor BKPH) dapat pengarahan-pengarahan PHBM, agar dapat mengelola hutan secara bersama, dan diberi lahan garapan dari Perhutani untuk kami membantu untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, saya melakukan persil (penanaman jagung) mulai dari 0, dapat keuntungan 25 persen. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 12.30 WIB).

Rasa sosial ini dapat dilihat dari partisipatif masyarakat desa dalam kegiatan-kegiatan pembangunan sarana prasarana desa seperti pembangunan jalan, rehabilitasi gedung sekolah, rehabilitasi masjid, mushola, pembangunan sekretariat.



Gambar 29. Rehabilitasi gedung sekolah TK di Desa Sidonganti
Sumber: KPH Parengan, 2013.

Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa dampak implementasi kebijakan yang terkait secara sosial adanya rehabilitasi sekolah oleh salah satu LMDH KPH Parengan yaitu LMDH Tani Makmur Desa Wukirharjo, Kecamatan Parengan, dana *sharing* dimanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan warga masyarakat. Diwujudkan dengan mendirikan Pendidikan Taman Kanak-kanak yang diadakan di 2 kelas di 2 tempat. Dengan jumlah siswa sebanyak 62 siswa dimana pembiayaannya 50% dibiayai dari dana *sharing*. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan dunia pendidikan dan menciptakan generasi muda untuk cinta lingkungan dan melestarikannya di mulai dari usia dini.

Dari pemaparan kedua data tentang dampak sosial diatas, dapat disimpulkan bahwa partisipasi warga dalam kegiatan pelestarian hutan cukup baik. Adanya keterlibatan masyarakat desa dalam kegiatan PHBM tersebut memperlihatkan dampak sosial ini tentunya akan semakin menguatkan posisi masyarakat desa sebagai makhluk sosial yang tentunya tidak akan dapat hidup tanpa bantuan orang lain.

3. Secara Lingkungan atau Ekologi

Secara lingkungan adalah esensi yang paling diharapkan dari Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah dampak secara lingkungan yaitu adanya perubahan untuk kawasan hutan yang semakin hijau dan ekosistem hutan semakin meningkat. Sehingga tujuan untuk pelestarian hutn dapat tercapai. Kegiatan penanaman tanaman di kawasan hutan Perum Perhutani KPH Parengan, dan juga dilahan masyarakat desa sudah mampu membawa perubahan kawasan hutan yang semakin rindang dan lebih

hijau. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat desa Guwoterus, Bapak Darjan yang mengatakan bahwa:

Warga desa merasakan lingkungan yang rindang, hutan tumbuh baik seperti yang ada dikawasan hutan BKPH Mulyoagung itu. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 12.30 WIB).



Gambar 30. Keadaan kawasan hutan KPH Parengan sebelum dan sesudah PHBM di Kecamatan Singgahan
Sumber: KPH Parengan, 2010.

Berdasarkan data tersebut dapat dijelaskan bahwa kondisi hutan sebelum dan sesudah dilakukan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), memberikan perubahan ekosistem hutan menjadi lebih hijau pada kawasan hutan di Kecamatan Singgahan, disekitaran sumber mata air tepatnya di Krawak, Kabupaten Tuban.

1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan *Social Forestry* dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan

Dalam proses pelaksanaan kebijakan *social forestry* melalui sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan, sejak digulirkannya PHBM pada tahun 2004 dan dengan pelaksanaannya yang masih sampai sekarang, tentu tidak lepas dari dukungan dan hambatan dari pelaksanaan PHBM ini. Hambatan muncul dengan seiringnya pelaksanaan sistem ini ketika kebijakan ini dijalankan, terutama yang berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat desa dan kesadaran masyarakat itu sendiri. Namun, dibalik faktor penghambat juga, terdapat faktor pendukung dari pelaksanaan PHBM, sehingga PHBM ini mampu berjalan dengan baik dan lancar untuk pelestarian hutan dan untuk pemberdayaan masyarakat desa hutan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Daniel Budi Cahyono selaku Administratur KPH Parengan, menyampaikan bahwa:

Pelaksanaan sebuah sistem PHBM ini tentunya tidak terlepas dari 2 hal diantaranya faktor pendukung dan faktor penghambat yang kedua aspek tersebut saling mempengaruhi untuk keberhasilan kebijakan ini. Faktor pendukung untuk memperlancar jalannya kegiatan, ada juga pastinya kendala serta hambatan yang dihadapi. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 09.45 WIB).

Jadi aspek pendukung dan pendorong dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait secara besar saling mempengaruhi. Adapun secara detail faktor pendukung

dari pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan antara lain:

a. Faktor Pendukung Kebijakan yang Terkait

1). Sumberdaya Manusia (SDM)

Keberhasilan implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) salah satunya berasal dari sumberdaya manusia (SDM) atau aktor pelaksana kebijakan. Sesuai dengan pernyataan Bapak Talis Raharjo, selaku Asisten Perhutani BKPH Parengan sebagai berikut:

Dalam pelaksanaan PHBM Perhutani sangat berkontribusi besar untuk mengelola hutan bersama masyarakat, disini kami (Perhutani) sebagai aktor utama dalam PHBM. Namun selain Perhutani dan MDH, ada aktor lain yang mendukung kegiatan ini, misal dari Dinas Kehutanan dan LSM atau investor turut membantu pelaksanaan PHBM ini. (Wawancara pda tanggal 25 April 2014, pukul 09.00 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat, sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan yaitu Perum Perhutani KPH Parengan, menjalankan pekerjaan sesuai dengan masing-masing bidang pengelolaan hutan dan bekerja sama dengan aktor lain, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.

2). Tersedianya Sumberdaya Keuangan (Anggaran)

Keberhasilan implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan didukung dengan ketersediaan sumberdaya anggaran atau keuangan. Menurut pendapat Mazmania dan Sabatier dalam (Wahab, 2008:88) bahwa salah satu variabel yang menentukan tercapainya tujuan implementasi kebijakan adalah ketepatan alokasi sumber-sumber dana. Dana merupakan salah satu faktor penentu dalam program pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Warsito, selaku Kepala Sub Seksi PHBM menyampaikan:

Mengenai sumberdaya anggaran yang kami gunakan untuk pendanaan semua kegiatan PHBM ini berasal dari anggaran perusahaan atau yang disebut RKAP. (Wawancara pada tanggal 29 April 2014, pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan, dana untuk pelaksanaan PHBM berasal dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP). RKAP disusun untuk menjamin bahwa setiap kegiatan di Perum Perhutani sudah sesuai dengan rencana, persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan sudah tersedia sumberdaya keuangan atau anggaran, sehingga pelaksana kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dapat berjalan dengan baik.

3). Komunikasi dan Koordinasi Antar Organisasi yang Terjalin Baik

Komunikasi adalah salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan. Selama ini KPH Parengan, Masyarakat Desa Hutan (MDH), LMDH tiada hentinya melakukan komunikasi yang intensif terkait kinerja dalam melaksanakan kegiatan PHBM.

Hal ini selaras dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Bapak Talis Raharjo, selaku Asisten Perhutani BKPH Mulyoagung menyampaikan:

Pelaksanaan PHBM bisa dilaksanakan karena adanya komunikasi yang baik. LMDH mengikuti kegiatan-kegiatan pertemuan yang dilaksanakan oleh Perhutani. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 09.30 WIB).

Dengan komunikasi yang baik dan lancar akan menjadikan implementasi kebijakan *social forestry* dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal kebijakan. Komunikasi yang terjalin diantara pelaksana kebijakan dapat juga diartikan sebagai kontrol selama implementasi berlangsung maupun setelah implementasi. Selain beberapa dukungan yang diberikan sehingga pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terdapat juga hambatan yaitu:

b. Faktor Penghambat Kebijakan yang Terkait

Implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan tidak terlepas dari faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan. Adapaun faktor penghambat implementasi kebijakan adalah:

1). Kondisi Sosial Masyarakat Desa

Kendala yang dihadapi berkaitan dengan kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan ini adalah kondisi sosial masyarakat desa yang lemahnya pemahaman dalam pelaksanaan di lapangan dari sumberdaya manusia yaitu masyarakat desa hutan. Tidak sedikit dari masyarakat desa yang mempunyai sifat “nyamin” sifat yang terkait dengan moral yang berperilaku tidak baik atau tidak dengan mudah bisa menerima program pengelolaan hutan lestari.

2). Kesadaran Masyarakat Desa Rendah

Berdasarkan kenyataan di lapangan menunjukkan tingkat kesadaran yang masih terbatas pada pesanggem (penggarap lahan) yang sudah menggarap sebelum LMDH terbentuk. Di luar penggarap tersebut pesanggem masih bersifat pasif dan cenderung kurang responsif terhadap keberadaan LMDH. Hal serupa juga disampaikan oleh Asisten Perhutani BKPH Mulyoagung yang menyatakan:

Sebenarnya di Desa Sidonganti ini masyarakatnya sudah tahu adanya program PHBM ini, namun kesadarannya kurang karena mereka berpikir program ini kurang bisa mencukupi ekonomi mereka. Padahal dari KPH sudah memberikan sosialisasi dan pengertian untuk mereka. Karena pola pikir mereka seperti itu, kami berupaya untuk lebih memberdayakan mereka untuk ikut berpartisipasi dalam PHBM ini. Artinya kami lebih memberikan pendekatan kepada masyarakat Desa Sidonganti. (Wawancara pada tanggal 25 April 2014, pukul 09.00 WIB).

Kesadaran masyarakat untuk melestarikan hutan sendiri kurang, karena pola berpikir bahwa Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) hanya sebuah program dari Perum Perhutani, yang tidak terlalu berpengaruh besar untuk kehidupan ekonomi. Dengan pola pikir yang seperti itu yang menyusahkan pihak

Perhutani untuk mengajak MDH berperan aktif dalam PHBM. Untuk merubah pola pikir seperti itu butuh kesabaran dan diperlukan sebuah inovasi baru untuk mengubah pola pikir MDH.

3). Pengawasan Belum Maksimal

Hambatan ini datang dari Perum Perhutani sebagai pihak yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PHBM. Dampak yang terdapat di lapangan adalah berimbas ke faktor perawatan serta penumbuh kembangan terhadap tanaman. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Daniel Budi Cahyono selaku Administratur KPH Parengan menyampaikan:

Untuk perawatan tanaman sebenarnya sudah ada kami jadwalkan , namun hal tersebut terkendala oleh pihak yang berwenang yang kurang peduli atau merasa malas untuk melakukan hal tersebut. (Wawancara pada tanggal 19 April 2014, pada pukul 09.30 WIB).

Berdasarkan penjelasan terkait faktor pendukung dan penghambat dalam sebuah implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan adalah faktor sumberdaya manusia (SDM). SDM sangat penting dalam pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di lapangan, karena menentukan tingkat pemahaman petugas maupun masyarakat dan pengurus LMDH. Meskipun didukung dengan kelembagaan yang sudah ada, belum menjamin adanya sinergi yang kuat dalam mendorong pelaksanaan PHBM di lapangan.

Dapat disimpulkan dari pernyataan-pernyataan berdasarkan hasil penelitian wawancara dilapangan, bahwa implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan pelaksanaan PHBM di Perum Perhutani KPH Parengan, belum terlaksana dengan sempurna karena lemahnya pemahaman pelaksana di lapangan dalam memahami arah dan tujuan kebijakan sehingga menimbulkan persepi yang berbeda, sehingga butuh pemahaman dan sebuah komitmen yang kuat agar implementasi kebijakan ini bisa sesuai dengan tujuan awal digulirkannya sistem PHBM ini.

A. Analisis Data dan Interpretasi Data

Setelah data dikumpulkan dengan berbagai macam cara (wawancara dan observasi), data kemudian dianalisa dan diinterpretasikan. Data yang disajikan adalah data-data yang telah diolah sehingga data dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti, namun tidak meninggalkan esensi dari data yang bersangkutan. Dalam menyajikan data hasil penelitian, didalamnya sudah ada kegiatan analisa dan interpretasi, yang meliputi kegiatan membaca, mempelajari dan menelaah data yang sudah dikumpulkan yang selanjutnya dilakukan penyusunan dan pengolahan, sehingga akan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Setelah dipaparkan tentang penyajian data, dilakukan pembahasan berdasarkan fokus penelitian dengan melakukan analisa dan interpretasi data yang telah dihasilkan.

1. Implementasi Kebijakan *Social Forestry* dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan

Dalam sebuah kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah faktor penting setelah perumusan kebijakan. Hal ini menurut Udoji dalam Wahab (1997:59) dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijakan.

a). Sasaran sebagai Tujuan Kebijakan *Social Forestry*

Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Tujuan dari kebijakan *social forestry* adalah adalah terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan sebagai pelaku dan mitra utama pengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk pengelolaan hutan lestari

Seiring dengan pelaksanaan Otonomi Daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa memberikan kewenangan lebih banyak bagi Pemerintah daerah untuk mengelola wilayahnya serta kesadaran pemerintah akan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, maka paradigma pengelolaan dan pembangunan kehutanan lebih menempatkan

masyarakat lokal sebagai pelaku utama pengelolaan sumberdaya hutan. pengalaman di berbagai negara menunjukkan bahwa pengelolaan hutan akan lebih baik dan efektif bila melibatkan masyarakat secara sungguh-sungguh.

Dapat disimpulkan bahwa kebijakan *social forestry* dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sebagai alat untuk memperbaiki kondisi wilayah hutan dengan pemberdayaan masyarakat desa hutan. Dengan dilaksanakan *social forestry* maka diharapkan partisipatif aktif dari 3 (tiga) pilar dasar yaitu, Pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan secara sinergis. Sesuai dengan pendapat Winarno (2004: 28) menyatakan:

Kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Oleh karena itu, maka ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

Akan tetapi implementasi kebijakan *social forestry* dengan sistem PHBM tidak ada target dan sasaran tertulis jelas dalam proses implementasi kebijakan *social forestry* dengan pemberdayaan masyarakat desa hutan. Sehingga kerja Perum Perhutani dalam hal Pengelolaan hutan tidak memiliki acuan yang jelas atas ketercapaiannya melaksanakan kebijakan *social forestry* melalui PHBM. Hal ini membuat pelaksana kebijakan dirasa kurang maksimal, mengakibatkan munculnya masalah saat peraturan tersebut telah dilaksanakan misalnya, keamanan hutan kurang maksimal, partisipatif MDH kurang dalam hal

melestarikan hutan, dan tidak semua MDH sadar untuk melakukan PHBM. Hal ini sesuai yang diungkapkan Wahab (1997:22):

Pembuat keputusan yang incremental pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil dan hal ini lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dan upaya konkrit dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang, daripada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang.

Apabila peraturan yang dibuat sedemikian rinci beserta pedoman pelaksanaannya belum maksimal dilaksanakan. Sasaran atau target sangat penting ada dalam setiap kegiatan, karena sasaran atau target merupakan tolak ukur kinerja implementasi kebijakan sejauh mana keberhasilan kebijakan tersebut dilakukan. Selanjutnya dapat dijadikan perbaikan-perbaikan dalam kegiatan berikutnya. Akan tetapi meskipun demikian, pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan bersama masyarakat dirasa sudah baik dalam pemenuhannya. Hal ini dapat dilihat dari data PHBM yang diperoleh di Perum Perhutani KPH Parengan sebagai upaya pelestarian hutan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai sampel penelitian.

Tujuan dari kebijakan *social forestry* dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dengan mengajak MDH untuk mengelola bersama hutan Perum Perhutani. Akan tetapi, bagaimana kegiatan-kegiatan atau program-program yang seharusnya mejelaskan hal tersebut kurang diperinci dalam sebuah program yang real. Dalam PHBM telah ada hal-hal yang terkait dengan pengelolaan hutan yaitu (1) Perencanaan, (2) Penanaman, (3) Pemeliharaan, (4) Pemasaran, (5) Perlindungan hutan. Selanjutnya Perum Perhutani KPH Parengan

untuk membuat ukuran kinerja dalam suatu target pengelolaan hutan dengan pemberdayaan MDH dalam implementasi kegiatan tersebut. Misalkan terkait, pemeliharaan tanaman, ukurannya dalam suatu pengelolaan hutan harus dipenuhi sekian persen dengan diperinci langsung dalam kebijakan pengelolaan hutan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan.

b). Aktor-aktor dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor dalam pelaksanaannya. Seperti menurut Sabatier (1986: 21-48) yang mengatakan bahwa terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model *top down* dan model *bottom up*. Pendekatan *bottom up* sering pula dianggap sebagai lahan harapan, namun bertolak dari pengidentifikasian kerangka aktor-aktor yang terlibat *service delivery* di dalam satu atau lebih wilayah lokal dan mempertanyakan tentang arah, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak.

Model ini menggunakan kontak, sebagai sarana untuk mengembangkan teknik *network* guna mengidentifikasi aktor-aktor lokal, regional dan nasional yang terlibat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pelaksanaan kebijakan pemerintah dan non pemerintah yang relevan. Pendekatan ini menyediakan suatu mekanisme untuk bergerak dari *street level bureaucrats (the bottom)* sampai pada pembuatan keputusan tertinggi (*the top*) disektor publik maupun privat.

Dalam kebijakan *social forestry* ini, yang berperan adalah Perum Perhutani yang dibantu oleh beberapa pihak dalam pelaksanaannya. Untuk menunjang

kelancaran pelaksanaan *social forestry* dengan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani KPH Parengan seperti:

- 1) Pemerintah Daerah berperan sebagai aktor yang mensinergikan program-program pelaksanaan PHBM. Pemerintah daerah yang terlibat dalam PHBM meliputi: Pemerintah Desa, Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi.
- 2) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan dalam pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat mampu mengatasi segala persoalan dalam dirinya.
- 3) Usaha swasta atau *investor* berperan dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan, yang memiliki prinsip usaha untuk pemupukan modal dan mendukung kemajuan masyarakat dalam mengembangkan potensi alam dan potensi sumberdaya manusia untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
- 4) Lembaga pendidikan berperan dalam usaha pengembangan sumberdaya manusia, melakukan kajian dan transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi pada masyarakat desa hutan, sehingga memiliki pengetahuan yang cukup dalam keterlibatan pada PHBM.
- 5) Masyarakat Desa Hutan (MDH) berperan penting dalam pengelolaan hutan bersama masyarakat ini.

Melihat keterangan diatas, bahwa kebijakan publik mengenai pemberdayaan masyarakat desa hutan ini benar-benar dibuat karena munculnya masalah yang melibatkan banyak pihak dan terutama masyarakat yang sudah

terlanjur bergantung hidup pada sumberdaya hutan. Walaupun kebijakan ini merupakan musyawarah mufakat dan atas persetujuan banyak pihak, bukan kebijakan yang asal-asalan dan mementingkan satu golongan masyarakat saja. Hal tersebut terlihat dari banyaknya instansi atau aktor-aktor yang dilibatkan.

Adanya pelibatan berbagai pihak diatas makan keputusan yang dibuat juga benar-benar keputusan yang sudah dipikirkan secara matang dan adil. Usulan dan tanggapan dari pihak-pihak yang terlibat tersebut sangat mempengaruhi hasil dari kebijakan ini. Kebijakan ini keluar dari hasil pembuatan dan pemikiran dengan persamaan tujuan yaitu untuk pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan sistem Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

c). Komunikasi dan Koordinasi dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Menurut Quade (1984:310) bahwa implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi, kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Komunikasi dianggap sebagai faktor penting, karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan sumberdaya akan selalu berurusan dengan permasalahan “Bagaimana hubungan yang dilakukan”.

Suatu kebijakan publik harus memiliki standar tujuan harus dipahami karena standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi merupakan proses yang sulit dan kompleks.

Proses pentransferan berita ke bawahan di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jika sumber komunikasi berbeda memberika interpretasi yang yang tidak sama terhadap suatu standar dan tujuan atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan, maka suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif.

Sejauh ini Perum Perhutani KPH Parengan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melakukan kewajiban koordinasi, monitoring dan evaluasi hanya sebatas keformalan. Untuk membentuk komunikasi yang baik serta

berkesinambungan seharusnya diperlukan pendekatan-pendekatan seperti yang diungkapkan Mulyono (2009):

Pendekatan perilaku adalah suatu pendekatan yang lebih memusatkan pada perilaku manusia beserta segala sikapnya. Pendekatan perilaku diawali dengan suatu kesadaran bahwa seringkali terdapat kebijakan baru dikeluarkan.

Oleh karena itu, harus dijelaskan sejak awal tentang alasan, tujuan, sasaran dan perlu juga mempersiapkan sarana yang mendalam supaya kebijakan tersebut mendapat dukungan. Tujuan pendekatan ini adalah untuk menciptakan suasana saling percaya terutama dengan pimpinan menunjukkan perhatian yang besar terhadap kepentingan orang-orang atau masyarakat. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan, semakin baik koordinasi dan komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan akan semakin kecil demikian sebaliknya.

d). Sumber-sumber Kebijakan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumberdaya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Charles O. Jones dalam Patawari (2009) bahwa pelaksanaan kebijakan menuntut adanya syarat yang antara lain adanya

orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi atau yang sering disebut dengan *resources*. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumberdaya manusia, sumberdaya finansial menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Selanjutnya Van Mater dan Van Horn dalam Widodo (2001:29) menegaskan bahwa :

Sumberdaya kebijakan (*policy resources*) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumberdaya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumberdaya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (*implementasi*) suatu kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Perum Perhutani KPH Parengan merupakan lembaga koordinator kebijakan *social forestry* terutama dalam hal penyediaan dan pendistribusian dana yang diperlukan untuk pelaksanaan PHBM kepada seluruh unit BKPH di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban. Sedangkan mengenai faktor finansial pendukungnya adalah bersumber dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perum Perhutani KPH Parengan. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa untuk melakukan sebuah kebijakan memang harus didukung oleh sumberdaya manusia dan finansial yang memadai. Demikian halnya seperti yang diungkapkan oleh Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gunn mengenai teori *top-down approach* bahwa untuk melakukan implementasi kebijakan dengan baik

maka diperlukan syarat-syarat. Contohnya dalam melaksanakan program tersedia waktu dan sumber yang cukup dan perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar berhasil antara lain sumberdaya manusia dan finansialnya.

e). Dampak Implementasi Kebijakan *Social Forestry* dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dengan Pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan

1. Secara Ekonomi

Telah diuraikan bahwa manfaat dari *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan (MDH) dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah untuk melestarikan fungsi hutan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara tujuan yaitu sama sebagai bentuk kepedulian terhadap pelestarian hutan dengan pemberdayaan MDH untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan di kawasan hutan Perum Perhutani KPH Parengan.

PHBM ini memberikan dampak terhadap perubahan lingkungan hutan jati sebagai tanaman produktif yang menghasilkan nilai produksi juga semakin meningkat. Maka ketika dihubungkan dengan konsep teori pemberdayaan, hal tersebut nampak sesuai karena pemberdayaan masyarakat khususnya desa hutan dilakukan dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Dan dalam Undang-Undang mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dikatakan sebagai:

Upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Artinya, manfaat dari aspek ekonomi pula terlihat dari paparan data yang terhimpun di Perum Perhutani KPH Parengan, meskipun data hanya sebagian kecil saja yang telah terhimpun, seperti ada beberapa LMDH dan MDH yang telah memiliki usaha produktif ini membuktikan bahwa PHBM dengan manfaat untuk melestarikan lingkungan serta penambahan nilai ekonomi masyarakat telah tercapai walaupun dalam skala kecil, karena secara ekonomi memang diharapkan secara signifikan untuk jangka panjang. Maka dari pemaparan diatas tersebut, di dapat suatu benang merah bahwa esensi dari dampak secara ekonomi ini adalah adanya keberlanjutan secara ekonomi, yaitu bagaimana mempertahankan sumberdaya hutan melalui tanaman-tanaman yang ditanam dalam PHBM.

2. Secara Sosial

Dampak sosial ini dapat diketahui dari tumbuhnya rasa sosial masyarakat karena memang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sistem dengan mengutamakan partisipatif masyarakat. Dengan penyerapan tenaga kerja dalam PHBM yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Parengan yang semakin meningkat dari tahun 2011 sampai tahun 2013. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa adanya keberlanjutan sistem sosial yang dicapai dengan adanya partisipasi masyarakat yang cukup tinggi serta apabila dijalankan secara sistematis.

Dengan semakin tingginya partisipasi masyarakat desa hutan dalam pengelolaan hutan maka akan tumbuh rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara Perum Perhutani dengan MDH atau semua pihak yang terlibat PHBM tersebut, yang mana tidak hanya dilaksanakan dalam waktu singkat namun dalam waktu lama dengan terus terjaga.

3. Secara Lingkungan atau Ekologi

Dalam sebuah upaya pembangunan untuk dimasa yang akan datang haruslah ramah lingkungan, dan memperhatikan akan aspek lingkungan, pelestarian maupun dalam hal penjagaan. Dan melalui pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) ini adalah satu solusi karena tujuan PHBM ini untuk pelestarian sumberdaya hutan. Pelaksanaan PHBM ini dilakukan dengan penanaman berbagai jenis tanaman produktif dan tanaman non produktif dengan mengajak masyarakat desa hutan, dan bertujuan untuk kelestarian ekosistem hutan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan PHBM ini kawasan hutan Perum Perhutani KPH Parengan terlihat lebih rindang. Selain itu juga di tahun 2011-2012 di KPH Parengan memperoleh penilaian tanaman dengan cukup baik, maka hal ini terbukti bahwa pengelolaan hutan telah dilaksanakan dengan baik.

1. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Kebijakan *Social Forestry* dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dengan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan

a). Faktor Pendukung Kebijakan yang Terkait

Dalam setiap implementasi kebijakan, pasti ada faktor pendukung agar implementasi bisa berjalan dengan baik. Begitu juga dengan implementasi kebijakan *social forestry* terdapat faktor pendukung yaitu:

1. Sumberdaya Manusia (SDM)

Manusia sebagai pelaksananya harus baik adalah faktor yang *essensial* dalam penyelenggaraan kebijakan pemerintah. Pentingnya faktor ini, karena manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. Manusia yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, mekanisme sistem pemerintahan, baik daerah maupun pusat, hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan seperti yang diinginkan, apabila manusia sebagai subyek yang menggerakkannya baik pula.

Tanpa manusia sebagai pelaksana yang baik, maka mekanisme pemerintahan tidak dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian, tujuan yang diharapkan tidak akan terwujud. Pengertian baik disini adalah mentalitas atau moralnya baik dalam arti jujur, mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaannya, sebagai contoh dapat bersikap abdi masyarakat, serta memiliki kecakapan atau kemampuan yang tinggi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

2. Tersedianya Sumberdaya Keuangan (Anggaran)

Menurut M. Manullang dalam Kaho (2007:67) mengemukakan bahwa faktor keuangan atau finansial dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya semakin berdaya guna pemakaian uang tersebut.

2. Komunikasi dan Koordinasi antar Pelaksana yang Terjalin Baik

Adanya serangkaian komunikasi merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Sebuah implementasi kebijakan yang efektif adalah dimana antara pihak pemerintah Perum Perhutani dengan masyarakat pengelola dalam pengimplementasian kebijakan *social forestry* mengetahui apa yang harus dilakukan. Dimana komunikasi ini sangat berpengaruh secara efektif terhadap pengimplementasian kebijakan terkait. Komunikasi ini dilakukan secara intensif, hal ini dapat dilihat dengan adanya kegiatan sosialisasi yang melibatkan pihak Perum Perhutani KPH Parengan dengan masyarakat desa hutan (MDH) dalam mengelola hutan.

b). Faktor Penghambat Kebijakan Yang Terkait

1. Kondisi Sosial Masyarakat Desa

Sebagian masyarakat desa hutan yang tinggal disekitar hutan bekerja sebagai pesanggem di sektor pertanian. Dimana kehidupan pesanggem sangat

bergantung pada hasil hutan, sehingga dalam pelaksanaan PHBM ini kendala yang dihadapi berkaitan dengan kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan ini adalah lemahnya pemahaman pelaksana di lapangan dari sumberdaya manusia masyarakat desa hutan. Berkaitan dengan faktor sumberdaya dalam hal keahlian untuk mendukung keberhasilan sangat berpengaruh pada suatu pelaksanaan program atau sistem. Sehingga pemahaman atau keahlian bagi setiap masyarakat desa hutan menjadi faktor penting untuk suksesnya PHBM ini.

2. Kesadaran Masyarakat Desa Rendah

Untuk implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan tidak hanya membutuhkan kesiapan dari pegawai-pegawai pelaksana tetapi juga masyarakat desa hutan itu sendiri sebagai obyek implementasi pengelolaan hutan. Jika program-program atau kegiatan-kegiatan yang disiapkan bagus akan tetapi setelah diimplementasikan tidak semua subjek mendukung implementasi, maka kebijakan tersebut akan sia-sia.

Sepertinya halnya pelaksanaan PHBM ini, banyak masyarakat desa hutan yang tidak mematuhi peraturan yang telah disampaikan dalam sosialisasi oleh Perum Perhutani KPH Parengan, sehingga sistem PHBM ini tidak berjalan lancar tanpa kesadaran masyarakat desa hutan tersebut.

3. Pengawasan Belum Maksimal

Kurangnya Pengawasan atau yang belum maksimal dalam PHBM ini, bukti bahwa kurangnya dukungan dari pemerintah daerah baik itu tingkat Kecamatan

atau Kabupaten di dalam mensukseskan PHBM. Fakta dilapangan hambatan datang pada pengawasan yang hanya terjadi pada saat penanaman, namun belum ada saat perawatan tanaman. Sehingga dampak di lapangan berimbas ke faktor perawatan serta penumbuhkembangan terhadap tanaman.

Sesuai dengan model implementasi kebijakan menurut Edward III dalam Widodo (2006:104) menjelaskan bahwa dengan model keberhasilan atau kegagalan dari implementasi kebijakan pada point disposisi yang merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan, artinya bila secara disposisi tidak ada kemauan, keinginan, dan kecenderungan yang kuat dari para pelaku kebijakan, maka peluang untuk kegagalan suatu kebijakan tentu sangat besar. Dan salah satu point dari pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan adalah kurangnya disposisi terutama pada kemauan, serta keinginan dari pelaku kebijakan dari pihak instansi untuk melakukan pengawasan secara berkala.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian dan analisis implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan menghasilkan suatu kesimpulan:

1. Implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan dapat dikatakan berhasil meliputi point-point dibawah ini:
 - a) Sasaran sebagai tujuan dari kebijakan *social forestry* adalah terwujudnya sistem pengelolaan hutan yang memberikan akses dan peran kepada masyarakat desa hutan sebagai pelaku dan mitra utama pengelola hutan untuk meningkatkan kesejahteraan dan untuk pengelolaan hutan lestari.
 - b) Aktor-aktor dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang terlibat meliputi Pemerintah Desa, bersama Perum Perhutani KPH Parengan, dan Masyarakat Desa Hutan, dimana masing-masing aktor mempunyai peran untuk melaksanakan kebijakan yang terkait.

- c) Komunikasi dan koordinasi dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat desa hutan (MDH) oleh para aktor pelaksana dalam pola kerjasama PHBM. Untuk koordinasi, telah dilaksanakan dengan pembentukan sebuah Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) yaitu berfungsi sebagai wadah organisasi MDH dalam kerjasama pengelolaan sumberdaya hutan.
- d) Sumber-sumber kebijakan dalam Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yaitu sumberdaya manusia, yang menjadi aktor pelaksana kebijakan, kemudian sumberdaya keuangan (anggaran) yang berasal dari Rencana Anggaran Kerja Perusahaan (RKAP), dan sumberdaya sarana dan prasarana selama kegiatan yaitu pembangunan sekretariat, pemberian lahan garapan untuk MDH yang bermatapencaharian sebagai pesanggem agar tetap bisa mengelola dikawasan hutan.
- e) Dampak implementasi kebijakan baik secara ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kebijakan *social forestry* di Perum Perhutani KPH Parengan sudah transparan. Bentuk pemberdayaan masyarakat desa hutan melalui PHBM sudah berjalan sesuai prosedur namun masih belum maksimal.

1. Faktor pendukung implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan pelaksanaan Pengelolaan

Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan yaitu:

- a) Sumberdaya manusia yang telah berperan dan menjalankan pekerjaan sesuai dengan masing-masing bidang pengelolaan hutan dan juga bekerja sama dengan aktor lain, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berjalan dengan baik.
 - b) Tersedianya sumberdaya keuangan (anggaran) yang berasal dari Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) yang mencukupi untuk pendanaan kegiatan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) tersebut.
 - c) Komunikasi dan koordinasi antar organisasi yang terjalin baik, untuk menyampaikan PHBM dilapangan.
2. Faktor penghambat implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Parengan yaitu:
- a) Kondisi sosial masyarakat desa yang masih dilanda krisis multidimensi yaitu krisis ekonomi, pendidikan, budaya dan terutama moral. Sulit membedakan perilaku baik dan tidak baik mengakibatkan dampak bagi perlindungan hutan.
 - b) Kesadaran masyarakat desa rendah dalam menjaga dan melestarikan fungsi dan ekosistem hutan melalui PHBM tersebut, sehingga kebijakan ini belum bisa berjalan maksimal.

- c) Pengawasan yang belum maksimal, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah baik itu tingkat Kecamatan atau Kabupaten di dalam mensukseskan PHBM. Pengawasan hanya terjadi pada saat penanaman saja, namun belum ada saat perawatan tanaman. Sehingga dampak berimbas ke penumbuhkembangan terhadap tanaman.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mengajukan beberapa rekomendasi yang berkaitan implementasi kebijakan *social forestry* dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa hutan dengan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Perum Perhutani KPH Pangen sebagai berikut:

- 1) Memberikan arah dan kebijakan dalam kegiatan pengelolaan hutan sesuai karakteristik wilayah. Kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan (SDH) di wilayah pangkuan desa lebih terencana dan terarah.
- 2) Meningkatkan kerjasama Perhutani, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam mensukseskan PHBM ini dengan saling bersikap terbuka dan berusaha sebaik-baiknya agar tujuan PHBM ini yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan kelestarian ekosistem hutan dapat terjaga.
- 3) Pemberdayaan masyarakat desa hutan lebih ditingkatkan dengan kerja sama yang berorientasi untuk mensejahterakan masyarakat desa, sehingga masyarakat desa terpacu untuk lebih menjaga kelestarian

ekosistem hutan karena hutan menjadi salah satu penunjang kehidupan ekonomi mereka.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi Empat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arupa. 2002. Hutan Rakyat Wonosobo. Diakses pada tanggal 4 April 2014. Dari <http://arupa.or.id/hutan-rakyat-wonosobo>.
- H, Rahmina,., Sofia, Yanti,., Edy Marbyanto, Ali Mustofa. 2011. *Pengembangan Program Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat dalam Kerangka Undang-Undang No.41 Tahun 1999*. Jakarta: Manggala Wanabakti.
- Indriyanto, Ir. 2008. *Pengantar Budi Daya Hutan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismatul, Hakim dkk. 2010 “*Social Forestry Menuju Restorasi Pembangunan Kehutanan Berkelanjutan*”, diakses pada Tanggal 20 Oktober 2013 dari <http://www.forda-mof.org//files/Social%20Forestry.pdf>
- Jayapercunda, Sadikin. 2002. *Hutan dan Kehutanan Indonesia dari Masa ke Masa*. Bogor: IPB Press.
- Kaho, Josef Riwu. 2007 *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Kehutanan. 2012. “*Departemen Kehutanan berdayakan masyarakat sekitar hutan melalui program social forestry*” diakses pada Tanggal 1 November 2013 dari <http://www.dephut.go.id/index.php/news/otresults/1216>
- _____. 2012. “*Social Forestry*” .di akses pada Tanggal 7 Februari 2014 dari <http://www.dephut.go.id/uploads/INFORMASI/SocFor/Kabandan.htm>
- _____, Badan Planologi. 2003. “*Data Kerusakan Hutan*, pada Tanggal 7 Februari 2014 dari <http://humasplanologi.dephut.go.id/>
- Moleong, Lexy.J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cetakan ke 24*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Nandika, Dodi. 2005. *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Nugroho, D. Riant. 2003. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara berkembang*. Jakarta: Gunung Agung.
- _____. 2008. *Public Policy: Dinamika kebijakan, Analisis kebijakan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.

- _____. 2011. *Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan Strateginya*. Jakarta: Gunung Agung.
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Makasar: Penerbit Alfabeta Bandung.
- Peraturan Menteri Hutan Nomor. P. 37/Menhut-II/2007 tentang Hutan Kemasyarakatan
- Perum Perhutani, 2010. *Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)*.
- _____, 2010. *Selayang Pandang Perum Perhutani Unit Jawa Timur II*.
- _____, Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2013 dari <http://perumperhutani.com/profil/>
- Suhendra, K. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung:Alfabeta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistem.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Usman, Sunyoto. 2012. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Cetakan Keempat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Wahab, Solichin A. 2006. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra. 1994. *Beberapa Konsep Untuk Administrasi Negara*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Winarno, Budi. 2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decisions*. New York: Elsevier Science Publishers.
- Zauhar, Soesilo. 1996. *Administrasi Publik*. Malang; IKIP Malang.

Pedoman Wawancara/ *interview guide*

Pedoman wawancara dengan informan kunci (pelaksana kebijakan)

a. Kebijakan

1. Apakah pengertian kebijakan *social forestry* menurut bapak/ibu?
2. Apakah bapak/ibu bisa menjelaskan latar belakang terbentuknya *social forestry* dan apa saja peraturan/kebijakan yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa hutan di Perum Perhutani KPH Parengan?
3. Dengan terlaksananya kebijakan tersebut apa tujuan yang ingin dicapai? Dan apa program-program yang sudah dijalankan?
4. Dengan melihat program-program yang sudah dijalankan, seperti apa hasil, dampak, dan perubahan dari kebijakan tersebut?
5. Dan apakah kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik dan berhasil?

b. Struktur

1. Apakah kebijakan *social forestry* dari pemerintah sudah memenuhi kepentingan masyarakat?
2. Bagaimana mekanisme prosedur dalam pelaksanaan kebijakan *social forestry* dari Perum Perhutani KPH Parengan sebagai pelaksana kebijakan?

c. Komunikasi

1. Dalam pembentukan kebijakan yang menyangkut tentang pelestarian hutan adalah pihak Perum Perhutani KPH Parengan/ BKPH Mulyoagung melakukan tindakan sosialisasi bahwa ada kebijakan yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat desa hutan?
2. Dalam pembentukan kebijakan mengenai pemberdayaan masyarakat bagaimana implementasi kebijakan yang dibuat oleh Perum Perhutani KPH Parengan tersebut?
3. Siapa saja yang berperan dalam pelaksanaan kebijakan *social forestry*, khususnya dalam program PHBM ?

d. Sumberdaya

1. Darimana sumber dana untuk melaksanakan kebijakan *social forestry* dari Perum Perhutani KPH Parengan ini? Apakah sebelumnya telah ditetapkan dalam anggaran?

2. Adakah fasilitas-fasilitas yang memadai yang diberikan oleh Perum Perhutani KPH Parengan dalam program PHBM?
 3. Apakah ada tindakan partisipatif oleh Perum Perhutani KPH Parengan dalam mengelola PHBM?
 4. Adakah hukum yang mengatur dan melindungi PHBM di hutan Perum Perhutani KPH Parengan?
- e. Masalah dan prospek
1. Kendala apa saja yang dihadapi pada saat persiapan hingga pelaksanaan kebijakan ini?
 2. Apakah monitoring dan evaluasi sudah pernah dilakukan?

Pedoman wawancara dengan LMDH

a. Kebijakan

1. Kebijakan bagaimana yg saudara harapkan dari Perum Perhutani KPH Parengan untuk mendukung kegiatan PHBM?

b. Struktur

1. Apakah perhutani telah memberikan informasi sebelumnya tentang PHBM? Jika ada bagaimana tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh Perum Perhutani KPH Parengan?
2. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, fasilitas apa saja yang telah diberikan oleh Perum Perhutani KPH Parengan?

Pedoman wawancara dengan masyarakat

1. Bagaimana tanggapan saudara dengan adanya kebijakan *social forestry* di Desa Sidonganti?
2. Apakah keuntungan/ kontribusi terhadap kondisi ekonomi saudara?
3. Bagaimana dampak keberadaan *social forestry*/PHBM di lokasi ini?

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Mulyoagung di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban



Dokumentasi bersama Asisten Perhutani BKPH Mulyoagung dan jajaran staff



LMDH Wono Mulyo di Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban.



Wawancara dengan ketua LMDH

DAFTAR RIWAYAT HIDUP
CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Selvana Mia Andan Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 105030101111069
Tempat dan tanggal lahir : Bojonegoro, 08 Mei 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat di Malang : Jl. MT. Haryono No.40 Malang
Alamat Asal : Jl. KS. Tubun Gg.Srinayan No.2 Kadipaten
Bojonegoro
Fakultas/Prodi : Ilmu Administrasi Publik
Alamat Email : Sandansa@yahoo.com



B. Riwayat Pendidikan

No.	Pendidikan Formal	Tahun
1.	SDN Kadipaten II Bojonegoro	1998-2004
2.	SMPN 2 Bojonegoro	2004-2007
3.	SMAN 3 Bojonegoro	2007-2010
4.	Fakultas Ilmu Administrasi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya	2010-2014